

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM REHABILITASI SOSIAL
PASCA BENCANA BANJIR DI KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

Ria Angraini

2103020100

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO

2025

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM REHABILITASI SOSIAL
PASCA BENCANA BANJIR DI KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

Ria Angraini

2103020100

Pembimbing:

- 1. Dr. Helmi Kamal, M.HI**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI, M.Si**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO

2025

HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ria Angraini
NIM : 2103020100
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini Adalah karya saya sendiri selain kutipan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila mana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelat akademisi yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Palopo, 26 Agustus 2025



Ria Angraini

NIM. 2103020100

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Pasca Bencana Banjir di Kabupaten Luwu* yang ditulis oleh Ria Angraini, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020100, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Senin 14 Juli 2025* bertepatan dengan 19 Muharram 1447 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 26 Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Fasiha, S.El., M.El. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.Hl. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. | Pembimbing II | (.....) |

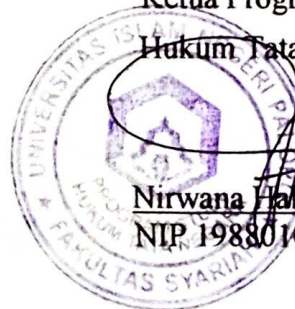
Mengetahui

a.n Rektor Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19840630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Nirwana Halide, S.H., M.H.
NIP 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ،

(أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Pasca Bencana Banjir Di Kabupaten Luwu” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Cinta Pertamaku Ayahanda Djalil dan ibunda tercinta Murni Udin atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan kepada penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan bangku perkuliahan, tapi mereka senantiasa memberikan yang terbaik untuk penulis, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana, semoga mama dan bapak, Panjang umur dan

sehat selalu, agar kelak bisa melihat anak-anakmu sukses. Dan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Bapak Dr. Takdir, SH., MH., yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Muh Akbar, S.H., M.H. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Palopo, Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H dan Sekertaris Prodi Bapak Firmansyah. S.Pd., S.H., M.H beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Pembimbing II Bapak H. Muhktaram Ayyubi, S.El., M.Si. yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi.
5. Penguji I Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan Penguji II Bapak Muh Fachrurrazy, S.El., MH. yang memberikan kritikan serta arahan dan masukan kepada saya untuk penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh Dosen beserta staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Adik-Adik tersayang Rinal Aryadi, dan Nur Khaira Terima Kasih atas kasih sayang dukungan dan doa yang selama ini diberikan, semoga kita akan selalu membuat orang tua kita tersenyum Bahagia dan bangga.
8. Sahabat Seperjuangan Adelia Hamka, Bionika Kahar, Andi Liana Reski, dan Ananta Pratiwi Ngadjo yang telah kebersamaan penulis berkontribusi banyak, memberikan semangat, waktu, pikiran, materi maupun moril yang senantiasa sabar. Terima Kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga saat ini.
9. Teman Kos Penulis Yuliani yang telah dengan sabar mendengar keluh kesah penulis setiap hari, dan dengan sabar mau menerima kekurangan penulis yang terkadang membuat kesal, serta bersedia untuk selalu direpotkan selama kuliah.
10. Sahabat Kecil Penulis Eva Puji A.M terima kasih atas dukungan, semangat, dan motivasi hidup yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terakhir Kepada Diri Saya Sendiri, Terima kasih telah bertahan dan menikmati proses Panjang skripsi, terima kasih tetap memilih berusaha dan melalui berbagai macam hambatan dalam proses penyusunan skripsi dan bekerja keras untuk menyelesaikannya. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun prosesnya dan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Ria.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya.

Palopo, 14 Juni 2025

Ria Angraini

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَـ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ *kaifa:*

هَؤُلَ *hauila:*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	:	<i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْأَفْضَلُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-ḥaqq</i>
نُعِمْ	:	<i>nu'ima</i>
عُدُوْ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	:	<i>Alī</i> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	:	<i>'Arabī</i> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i>) bukan <i>asy-syamsu</i> (
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i>) bukan <i>az-zalزالah</i> (
الْفَلَسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata

al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā*

saw. = *Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam*

as = *'Alaihi al-Salām*

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun
w	= Wafat Tahun
QS	= Qur ‘an, Surah
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xviii
DAFTAR HADIST.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR TABEL	xxi
ABSTRAK.....	xxii
ABSTRACT.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Kajian Teori	13
1. Teori Peran.....	13
2. Dinas Sosial.....	15
3. Rehabilitasi Sosial.....	25
4. Bencana Banjir.....	31
C. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subjek Penelitian	36
D. Sumber Data.....	37
1. Data Primer	37
2. Data Sekunder.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN	42
A. Gambaran singkat objek Dinas Sosial Kabupaten Luwu.....	42
1. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Luwu.....	42
2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Luwu	44
B. Hasil Dan Pembahasan	44
1. Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Di Kabupaten Luwu..	45
2. Program-Program Rehabilitasi Sosial Pasca Bencana Banjir Kabupaten Luwu.....	57
3. Faktor-faktor Penghambat Dinas Sosial Dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial Pasca Bencana Banjir di Kabupaten Luwu	64
4. Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Pasca Bencana Banjir Berdasarkan Perspektif Siyasaah	68
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat Al- Qur'an Surah Al-Rum Ayat 41.....	30
Kutipan Ayat Al- Qur'an Surah Al- Ankabut 14.....	32

DAFTAR HADIST

Hadist Riwayat Bukhari.....	69
-----------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Luwu.....	41
Gambar 4.2 Kondisi Rumah Hanyut Sebelum dan Sesudah banjir di Desa Kaili...	52
Gambar 4.3 Kondisi Jembatan Penghubung di Desa Kaili Putus.....	52
Gambar 4.4 Kondisi Tenda Pengungsian Korban Banjir Rumah Hanyut.....	53
Gambar 4.5 Pagar SDN 12 Lindajang Roboh.....	53
Gambar 4.6 Pagar Rumah Jabatan Suli Barat Roboh.....	54
Gambar 4.7Kondisi Rumah Warga Kecamatan Suli Barat.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Kerusakan Rumah di Kecamatan Suli Barat.....	49
Table 4.2. Daftar Kerusakan Infrastruktur di di Kecamatan Suli Barat.....	50
Tabel 4.3 Data Jumlah jiwa korban Banjir Kecamatan Suli Barat.....	51
Tabel 4.4 Standar Pelayanan Bantuan Logistik Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Luwu.....	55
Tabel 4.3 Data Penerima Manfaat PENA.....	61

ABSTRAK

Ria Angraini, 2025. “*Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Pasca Bencana Banjir Di Kabupaten Luwu*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di bimbing oleh Ibu Helmi Kamal, M.HI. dan Bapak H. Muhktaram Ayyubi, S.El., M.Si

Skripsi ini membahas Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Sosial pasca bencana banjir di Kabupaten Luwu, khususnya di Kecamatan Suli Barat. Banjir yang terjadi menyebabkan, kerugian materiil maupun non material, seperti hilangnya harta benda, rusaknya persawahan, dan juga berdampak pada UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Dinas Sosial, program yang dijalankan, serta faktor penghambat dalam proses rehabilitasi sosial pasca banjir. Metode yang digunakan adalah penelitian *Yuridis empiris* dengan pendekatan *yuridis empiris*, melibatkan Dinas Sosial, masyarakat terdampak, dan pihak terkait melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil Penelitian Ditemukan bahwa Dinas Sosial berperan dalam penyediaan kebutuhan dasar korban, bantuan logistik kebencanaan, dan evakuasi oleh Tagaan, serta pemulihan sosial-ekonomi melalui Program Pena yang menyalurkan bantuan modal usaha bagi UMKM terdampak dan Program *Trauma Healling* tapi untuk program tersebut tidak dilakukan secara merata pada semua wilayah terdampak. Namun, pelaksanaan program menghadapi hambatan berupa kurang pro-aktifnya pemerintah desa dalam pendataan masyarakat, keterbatasan sumber daya finansial dan manusia, kerusakan infrastruktur, serta sulitnya akses ke lokasi terdampak juga menjadi kendala dalam berjalannya rehabilitasi. Meskipun demikian, Dinas Sosial terus berupaya meningkatkan efektivitas Rehabilitasi melalui koordinasi dan kerja sama lintas sektor, seperti PT Masmindo Dwi Area, BPBD, TNI, dan KEMENSOS. Implikasi penelitian ini Kepada Dinas Sosial yaitu penguatan kapasitas sumber daya manusia peningkatan sarana prasarana, serta Perlunya untk membangun sistem data yang terintegrasi dan *Real-Time* antara Dinas Sosial, BPBD, dan instansi lain untuk memudahkan distribusi bantuan.

Kata Kunci: *Peran, Dinas Sosial, Bencana, dan Rehabilitasi*

ABSTRACT

Ria Angraini, 2025. *“The Role of the Social Service in Post-Flood Social Rehabilitation in Luwu Regency”*. Thesis Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Mrs. Helmi Kamal, M.HI. and Mr. H. Muhktaram, S.El., M.Si

This thesis examines the role of the Social Services Agency in post-flood social rehabilitation in Luwu Regency, particularly in West Suli District. The floods caused both material and non-material losses, such as loss of property, damage to rice fields, and impacted MSMEs. This study aims to analyze the role of the Social Services Agency, its programs, and the inhibiting factors in the post-flood social rehabilitation process. The method used is an empirical juridical research approach, involving the Social Services Agency, affected communities, and related parties through interviews, observation, and documentation.

The research findings revealed that the Social Services Agency played a role in providing basic needs for victims, disaster logistical assistance, and evacuation through Tagaan, as well as socio-economic recovery through the Pena Program, which distributed business capital assistance to affected MSMEs and the Trauma Healing Program. However, these programs were not implemented evenly across all affected areas. However, program implementation faced obstacles, including the lack of proactivity of village governments in community data collection, limited financial and human resources, infrastructure damage, and difficult access to affected areas, which also hampered the rehabilitation process. Despite this, the Social Services Agency continues to strive to improve the effectiveness of rehabilitation through coordination and collaboration across sectors, including PT Masmindo Dwi Area, the Regional Disaster Management Agency (BPBD), the Indonesian National Armed Forces (TNI), and the Ministry of Social Affairs. The implications of this research for the Social Services Agency include strengthening human resource capacity, improving infrastructure, and establishing an integrated, real-time data system between the Social Services Agency, BPBD, and other agencies to facilitate aid distribution.

Keywords: *Role, Social Service, Bencana and Rehabilitation.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering melanda Kabupaten Luwu. Dengan kondisi geografis yang beragam dan curah hujan yang tinggi, serta Tingginya frekuensi kejadian banjir ini tidak hanya mengakibatkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga berdampak serius pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, harta benda, pekerjaan, dan akses terhadap layanan dasar, serta dampak psikologis yang mendalam bagi masyarakat. Selain itu, banjir juga berdampak pada sektor pertanian, yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Luwu. Dalam konteks ini, rehabilitasi sosial pasca bencana menjadi sangat penting untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak.

Pada awal Mei lalu tepatnya Jumat 03 Mei 2024 Kabupaten Luwu dilanda bencana banjir yang sangat parah. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari berturut-turut menyebabkan berbagai sungai di Kabupaten Luwu meluap dan menggenangi Permukiman Penduduk.

Sebanyak 13 Kecamatan di Kabupaten Luwu terdampak bencana banjir dan longsor antara lain Kecamatan Suli, Kecamatan Suli Barat, Kecamatan Latimojong, Kecamatan Ponrang Selatan, Kecamatan Ponrang, Kecamatan Bupen, Kecamatan

Larompong, Kecamatan Larompong Selatan, Kecamatan Bajo, Kecamatan Bajo Barat, Kecamatan Kamanre, Kecamatan Belopa dan Kecamatan Belopa Utara.¹

Salah satu wilayah terparah bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Luwu adalah Kecamatan Suli Barat. Berdasarkan data yang di diperoleh dari pemerintah kecamatan suli barat terdapat 7 desa yang terdampak yakni Desa Kaladi Darussalam, Desa Poringan, Desa Kaili, Desa Salubua, Desa Muhajirin, Kelurahan Lindajang, Dan Desa Buntu Barana. Kerusakan yang terjadi di Kecamatan suli barat terdapat kerusakan infrastruktur seperti jembatan yang putus, jalan rusak berat, pagar SDN 12 Lindajang dan Pagar SDN 11 Buntu Barana Rubuh, Pagar Rujab Camat Suli Barat dan kantor KUA, serta Dusun Kaladi dan dusun rante tallang merupakan dusun yang terisolir di desa kaladi Darussalam, Rumah warga mengalami kerusakan ada yang rusak berat, rusak ringan, rumah hanyut, bahkan menelan korban jiwa.

Kemudian perhitungan kerusakan di seluruh kecamatan suli barat yang terdampak berdasarkan data dari pemerintah kecamatan suli barat sebanyak 1.423 KK terdampak. Kerugian materi terdata antara lain 1245 Unit rumah terdampak bencana banjir yang diantaranya adas rumah hanyut, rumah yang terendam banjir, rumah rusak berat, rumah rusak ringan dan rumah rusak sedang. sebanyak 10 Rumah di Desa Kaili Hanyut. 35 Rumah Rusak Berat. Beberapa pagar perkantoran rubuh antara lain pagar kantor KUAkecaamtan Suli Barat, Pagar SDN 12 Lindajang dan juga beberapa infrastruktur seperi jalan rusak berat dan Jembatan putus. Sebanyak 4

¹Farih Maulana Sidik "Update Banjir-Longsor Luwu: Akses ke Lantimojong Terputus, Warga Terisolir," detiknews 06 Mei 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7326354/update-banjir-longsor-luwu-akses-ke-latimojong-terputus-warga-terisolir>
Bencana b

orang warg Kecamatan Suli Barat meninggal yang terdata sebagai warga desa Poringan.

Kemudian banjir Kembali Menerjang Kabupaten Luwu pada Minggu 7 Juli 2024. Hujan yang mengguyur Kabupaten Luwu Sejak beberapa hari hari terakhir dengan intensitas tinggi mengakibatkan beberapa desa di Kabupaten Luwu terendam Banjir dan Longsor. Berdasarkan Assestment sementara BPBD, ada Tujuh Kecamatan yang terndam banjir dan Longsor.

Frekuensi kejadian banjir di Kabupaten Luwu mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Intensitas curah hujan yang tinggi secara terus-menerus mengakibatkan air sungai meluap karena Sungai mengalami pendangkalan, sehingga cepat memicu meluapnya air dan merendam permukiman warga hingga banjir terjadi 3 kali dalam kurun waktu sebulan ini yakni di bulan Juli. Selain itu di wilayah Latimojong, intensitas curah hujan yang ekstrem memicu terjadinya Longsor.

Dalam situasi darurat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Sosial, untuk melakukan upaya tanggap darurat dan penanganan korban bencana. Ribuan warga yang terdampak banjir dievakuasi dan ditempatkan di pengungsian sementara, seperti bangunan sekolah, kantor pemerintah, dan tempat-tempat lainnya yang aman dari banjir.

Peran Dinas Sosial menjadi sangat penting dalam penanganan rehabilitasi bagi korban dan juga berperan dalam penyediaan kebutuhan dasar bagi

para pengungsi, seperti makanan, air bersih, selimut, dan kebutuhan sandang lainnya. Dinas Sosial bertanggung jawab untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat yang terkena dampak bencana. Hal ini dilakukan melalui berbagai program, seperti penyediaan tempat tinggal sementara, bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.²

Namun, dalam Pelaksanaanya terdapat beberapa tantangan yang diperoleh oleh Dinas Sosial, yaitu terkait dengan anggaran, Kurangnya sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional, serta kurangnya sumber daya manusia (SDM) dari Dinas Sosial itu sendiri, sementara titik bencana di Kabupaten Luwu terdapat 13 kecamatan yang terdampak dan Kesulitan akses untuk menjangkau Lokasi Bencana di Desa terpencil.

Realita yang terjadi di lapangan bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Luwu untuk Korban banjir khususnya di Kecamatan Suli Barat mengalami kendala dalam hal pendistribusiannya. Meskipun bantuan sudah disiapkan, akses jalan yang sulit dan masalah distribusi telah menghambat penyalurannya. Karena Proses Pendistribusian Bantuan di Himpun terlebih dahulu di Kecamatan Suli, di karenakan Transportasi yang mengangkut bantuan tersebut tidak dapat mengakses jalan ke Suli Barat sehingga mengalami keterlambatan dalam Penyaluran bagi warga di kecamatan Suli Barat. Serta terkait dengan pengadaan dapur umum di kecamatan Suli Barat Sesaat setelah banjir, Dapur umum didirikan oleh Relawan Luar. Dari Hal tersebut dapat terlihat bahwa memang kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau

² Fachry Hidayat Katili. "Sinergitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Bencana Bagi Korban Banjir Di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo." PhD diss., IPDN, 2023, 4

Tenaga dari Pihak Dinas Sosial yang terjun langsung di Lokasi bencana. Namun, informasi dari pemerintah setempat di kecamatan suli barat Beberapa Hari pasca banjir tersebut, Dinas Sosial memberikan bantuan berupa makanan siap saji.

Dalam penelitian ini berfokus di kecamatan Suli Barat, Di Mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi sosial pasca bencana banjir di Kabupaten Luwu, Serta Mengidentifikasi Faktor-faktor Penghambat dan yang mempengaruhi Keberhasilan Program tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi Dinas Sosial dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas program rehabilitasi sosial. Dengan demikian, masyarakat yang terdampak bencana dapat segera pulih dan kembali beraktivitas dengan normal.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana,³ dalam peraturan tersebut diatur tentang fungsi dan peran dari pemerintah dan Pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Serta Pembentukan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) yang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari tiga tahap yaitu Prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Undang-undang yang mengatur tentang Rehabilitasi Sosial yaitu Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat

³Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi Sosial dijelaskan lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah.⁴

Dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial. Di dalamnya juga di bahas terkait peran dinas sosial dalam hal kebencanaan baik pada masa pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana. Bidang yang bertanggung jawab dalam Hal tersebut adalah Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.⁵

Selain itu, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial mengatur tentang penyelenggaraan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). ATENSI bertujuan untuk membantu pemulihan dan pengembalian fungsi sosial PMKS agar mereka hidup mandiri dan berintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Pasal 3 ayat 3 Permensos tersebut menyebutkan bahwa salah satu sasaran dari Program Rehabilitasi Sosial diberikan kepada *“Korban bencana alam, sosial, dan nama lain bencana yang ditetapkan oleh pemerintah”*.

Dalam konteks Pemulihan Pasca Bencana Dinas Sosial memiliki tanggung jawab untuk menjaga, membantu dan memperhatikan masyarakat yang terdampak. Selain itu, Dinas Sosial juga tidak hanya berfungsi memberikan bantuan darurat, tetapi juga harus berkomitmen untuk mengembangkan program yang mendukung pemulihan jangka panjang, memberdayakan masyarakat yang terdampak, dan

⁴Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kesejahteraan Sosial

⁵Peraturan Bupati Luwu Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.

memastikan bahwa mereka memiliki akses yang memadai terhadap layanan sosial, pendidikan, dan ekonomi yang diperlukan untuk membangun kembali kehidupan mereka dengan lebih baik setelah bencana.

Dalam Perspektif islam, terdapat ilmu fiqih yang mengatur tentang ketatanegaraan yaitu fiqih siyasah. Fiqih siyasah merupakan kajian hukum islam yang mengatur tentang suatu kebijakan pemerintahan. Adapun metode islam untuk memahami persoalan bencana adalah fiqih persoalan bencana adalah fiqih bencana. Fiqih bencana merupakan kajian hukum islam dalam mengatur tentang persoalan pra bencana, masa tanggap darurat, hingaa masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam perspektif Fiqih Siyasah, tugas pemimpin dalam menangani bencana tidak jauh berbeda dengan telah diatur di dalam peraturan negara. Dalam islam, upaya penanggulangan terhadap bencana baik pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan bagian dari ajaran agama dan jihad. Jihad dimaksud menyangkut upaya penyelamatan karena menyangkut keselamatan hidup dan peradaban manusia. Begitu juga dengan peraturan negara, ditetapkannya peraturan disetiap daerah tujuannya untuk menghindari kemudharatan dan mencapai kemaslahatan umat.

Tinjauan fiqih siyasah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah *siyasah tanfidziyah*. karena materi yang diteliti merupakan berbagai Peraturan-peraturab yang mengatur tentang Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Pasca Bencana. hal ini berkaitan dengan *siyasah tanfidziyah* yaitu siyasah yang membahas tentang politik

pelaksanaan undang-undang dan lembaga yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang tersenut Dimana negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*).

Proses pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana banjir ini diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama, mengingat besarnya kerusakan yang terjadi. Pemerintah Kabupaten Luwu dan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Sosial, diharapkan dapat bekerja sama dengan baik dalam upaya rehabilitasi sosial dan pemulihan kondisi masyarakat yang terdampak bencana banjir ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan Permasalahan yang muncul adalah;

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam melakukan Rehabilitasi Sosial Pasca Bencana Banjir di Kabupaten Luwu?
2. Apa saja Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam Rangka Rehabilitasi Sosial Pasca Bencana Banjir di Kabupaten Luwu?
3. Apakah Faktor-Faktor Penghambat Dinas Sosial Dalam Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Sosial di Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Memahami Peran Dinas Sosial Kabupaten Luwu dalam melakukan Rehabilitasi Sosial Pasca Banjir di Kabupaten Luwu.
2. Mengetahui Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu dalam Rangka Rehabilitasi Sosial setelah Bencana Banjir di Kabupaten Luwu.

3. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat Dinas Sosial dalam melaksanakan rehabilitasi sosial pasca-bencana banjir di Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat informasi yang mempermudah untuk mendapatkan pengetahuan tentang peran dinas sosial dalam rehabilitasi sosial pasca bencana.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau bahan referensi dalam penelitian-penelitian yang terkait dengan peran dinas sosial dalam penanganan rehabilitasi sosial pasca bencana.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kinerja dinas sosial dalam rehabilitasi sosial pasca bencana, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil rehabilitasi.

2) Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat adalah agar masyarakat mengetahui bagaimana Peran Dinsa Sosial Dalam Penanganan Rehabilitasi Sosial Pasca Bencana Banjir

3) Bagi Penulis

Sebagai Penambah Pengetahuan dan pemahaman untuk memperdalam wawasan terhadap Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Rehabilitasi Sosial Pasca Bencana Banjir.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian, tulisan dan karya ilmiah yang berkaitan dalam berbagai teori, konsep pembahasan tentang Peran Dinas Sosial Dalam Pemulihan Pasca Bencana. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang mengacu pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, Ayuni Cahya Ningsih dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada tahun 2022, dengan topik Penelitian “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemulihan Pasca Bencana Alam di Kabupaten Luwu Utara.”.⁶

Berdasarkan Uraian Skripsi di atas, membahas tentang Peran Pemerintah Daerah dalam pemulihan pasca-bencana alam. Penelitian ini terutama berfokus pada bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), khususnya, bertanggung jawab atas rehabilitasi dan rekonstruksi setelah Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara. Penelitian menunjukkan bahwa BPBD bekerja sama dengan SKPD atau pihak terkait lainnya sebagai koordinator langsung dan tidak langsung dalam menjalankan program Rekonstruksi dan Rehabilitasi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara. Sedangkan penulis saat ini membahas Terkait Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Pasca

⁶Ayuni Cahya Ningsih "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Pasca Bencana Alam di Kabupaten Luwu Utara." *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makasar* (2022): 21-22.

Bencana Banjir di Kabupaten Luwu. Persamaan dari Kedua Penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang Peran Suatu Lembaga di pemerintah daerah Rehabilitasi atau Pemulihan Pasca Bencana Banjir.

2. Kedua, Theeza Lestari dari Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo Pada Tahun 2022, dengan Topik Penelitian “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Recovery dan Pemulihan Perekonomian Masyarakat Pasca Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara.”⁷

Berdasarkan Uraian Skripsi di atas, Penulis Sebelumnya Lebih membahas tentang Peran Pemerintah daerah dalam melakukan Recovery dan Pemulihan Ekonomi di daerah yang terdampak banjir. Adapun Perbedaannya Peneliti Sebelumnya Fokus terhadap Recovery dan Pemulihan dalam segi Perekonomian terhadap warga yang terdampak Banjir. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa capaian target Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk Pembangunan jangka Panjang pendek telah terealisasi dan untuk Pembangunan yang termasuk jangka Panjang masih dalam proses pemulihan, Sedangkan penulis saat ini membahas tentang Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Sosial. Fokus penelitian penulis saat ini Penelitiannya yaitu tentang Rehabilitasi yang dilaksanakan Oleh Dinas Sosial yang bukan hanya berfokus pada Pemulihan dari Segi Perekonomian saja namun dapat berupa rehabilitasi sosial dan psikososial terhadap warga yang mengalami trauma Pasca Bencana Banjir.

⁷Theeza Lestari “*Upaya Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Recovery Dan Pemulihan Perekonomian Masyarakat Pasca Banjir Bandang Di Kabupaten Luwu Utara*”. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.

3. Ketiga, Andi Sukmawati, Helmi Kamal, dan Adriana Mustafa Pada Tahun 2024, dengan Topik Penelitian “Advocacy Korban Bencana Pasca Banjir Bandang: Upaya membangun kembali kekuatan komunitas dengan Mitigasi Bencana Alam”.

Penelitian ini berfokus pada pengabdian masyarakat di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, setelah terjadinya banjir bandang. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dan Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk memahami kondisi masyarakat dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Peneliti berkolaborasi dengan masyarakat untuk merumuskan strategi mitigasi bencana dan meningkatkan kualitas hidup. Analisis juga membahas peran pemerintah dan lembaga terkait dalam penanggulangan bencana, serta pentingnya koordinasi antar Lembaga pemerintah. Serta penelitian ini juga membahas bagaimana Strategi Mitigasi Bencana dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Pasca bencana.⁸ Sedangkan Penulis saat ini Berfokus kepada Peran Dinas Sosial dalam penanganan rehabilitasi pasca bencana banjir di kabupaten Luwu, dan membahas tentang Program-program rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu.

⁸Andi Sukmawati Assaad, Helmi Kamal, Adriana Mustafa, and Nada Kamal. "Advocacy Korban Bencana Pasca Banjir Bandang: Upaya membangun kembali kekuatan komunitas dengan mitigasi bencana Alam." CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 6, no. 3 (2024)

B. Kajian Teori

1. Teori Peran

Peran mengacu pada sesuatu yang dijalankan atau dimainkan. Peran dapat diartikan sebagai aktivitas yang dijalankan oleh individu yang memiliki posisi atau status sosial dalam suatu organisasi. Peran ialah seperangkat perilaku yang diharapkan oleh orang lain.⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Peran adalah Seperangkat perilaku yang diharapkan dari orang-orang sebagai masyarakat. Peranan menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Dalam Teori ini peran diartikan sebagai tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peran, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.¹¹ Pendapat lain dikemukakan oleh Raho,

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014)

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)

¹¹ Soekanto, *“Teori Peranan”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)

Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.

Teori Peran pada umumnya Fokus pada salah satu sifat utama dari perilaku¹² sosial yaitu fakta bahwa orang dapat memprediksi perilaku yang berbeda tergantung pada konteks dan identitas sosial mereka. Peran juga dimaksudkan untuk mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial termasuk hak dan kewajiban serta wewenang dan tanggung jawab yang menyertainya.¹³

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mencakup tanggung jawab dan wewenang pemerintah serta lembaga terkait dalam penanggulangan bencana. Undang-undang ini menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Pada pasal 1 ayat 24 disebutkan bahwa:

“Pemerintah Daerah adalah gubernur, Bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah”.

Kemudian dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menyebutkan bahwa:

Pasal 5: “Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”.

Pasal 8: Tanggung jawab Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;

¹²Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

¹³Muhammad Yusuf AR. *“Peran Kepala Desa Dalam menjalankan Prinsip-prinsip good goverman (Studi Kasus Desa Sumber Sewu, Kec. Banyuwangi.*

- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program; dan
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Dari paparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ada suatu harapan dari masyarakat terhadap individu akan suatu peran, agar dijalankan sebagaimana mestinya, sesuai dengan kedudukannya dalam lingkungan tersebut. Individu dituntut memegang peranan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.¹⁴

2. Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang sosial. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah pada bidang urusan sosial.¹⁵

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 113 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan

¹⁴Edy Suhardono, *“Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya,”* (Jakarta: Rajawali Pers 2015)

¹⁵Dinas Sosial Lebak, *“Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lebak,”* 03 Juni 2023, <https://dinsos.lebakkab.go.id/page/tugas-pokok-dan-fungsi> (Diakses Tanggal 10 Agustus 2024)

Perangkat Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Luwu mempunyai tugas membantu Bupati Luwu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.¹⁶ (Pemerintah Kabupaten Luwu, 2025)

Soelaiman Soemardi dalam buku Abdulsyani, menyatakan bahwa bahwa lembaga atau social institution sebagai “lembaga kemasyarakatan”. kata lembaga dianggap tepat, oleh karena kecuali menunjukan pada suatu bentuk, juga mengandung pengertian abstrak tentang adanya kaidah-kaidah. Lembaga itu mempunyai tujuan untuk mengatur antara hubungan yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling penting.¹⁷

Susunan Perangkat Dinas Sosial, ada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi 2 (dua) kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang mempunyai tugas dalam melakukan penyusunan dan perencanaan, evakuasi, pendampingan, dan pelaporan terhadap korban bencana alam dan sosial, serta fasilitasi layanan jaminan perlindungan sosial terhadap keluarga kurang mampu.

Dinas Sosial Kabupaten Luwu menyelenggarakan beberapa jenis layanan bagi pemerlu layanan kesejahteraan sosial diantaranya:

- 1) Layanan Penerbitan Surat DTKS, merupakan layanan yang diberikan bagi penduduk kurang mampu yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Luwu mealui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan

¹⁶Pemerintah Kabupaten Luwu. (2025). *Dinas Sosial Rencana Strategis 2025-2026*. 10

¹⁷Sri Aprilia Dewi. (2022). *Peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Ditinjau dari Indeks Keparahatan dan Kedalaman Kemiskinan*. 8.

Sosial Next-Generation (SIKS-NG). Surat rekomendasi DTKS dapat digunakan sebagai rekomendasi resmi untuk pengusulan program kementerian/Lembaga lain yang menyelenggarakan program pemenuhan kebutuhan bagi keluarga kurang mampu, seperti Kementerian Pendidikan dengan Program Indonesia Pintar (PIP).

- 2) Layanan Bantuan Sosial Penyelesaian Studi Bagi Mahasiswa, merupakan layanan bantuan sosial berupa uang bagi mahasiswa kurang mampu pada jenjang perkuliahan Strata 1 dan 2 yang sementara menyelesaikan tugas akhir (Skripsi/Tesis).
- 3) Layanan Pengaduan Kepesertaan Program PKH dan Sembako. Merupakan layanan pengaduan bagi penduduk kurang mampu yang menjadi penerima manfaat sembako bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan Sembako. Mekanisme layanan pengaduan disediakan untuk menerima, menanggapi, dan menyelesaikan keluhan atau masalah yang dihadapi oleh penerima manfaat program tersebut.
- 4) Layanan Fasilitasi Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas, merupakan layanan terhadap penyandang disabilitas dengan metode fasilitasi pendampingan, koordinasi, layanan data dan pengaduan yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Wujud konkret layanan fasilitasi pendampingan dan koordinasi dilakukan dengan mendampingi asesor program ATENSI Terintegrasi yang berasal dari Balai Besar Kementerian Sosial melakukan asesmen kebutuhan penyandang disabilitas secara *Home Visit*.

- 5) Layanan Fasilitasi Bantuan Sosial Lanjut Usia, merupakan layanan terhadap lanjut usia dengan metode fasilitasi pendampingan, koordinasi, layanan data dan pengaduan yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan bagi lanjut usia.
- 6) Layanan Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3), merupakan fasilitasi layanan konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, perlindungan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga secara profesional.
- 7) Layanan Kepesertaan PBI JK Pusat dan Daerah, merupakan fasilitas layanan kepesertaan penduduk kurang mampu pada jaminan Kesehatan yang iuarannya dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 8) Layanan Penyaluran Bantuan Logistik Korban Bencana Alam dan Sosial, merupakan layanan yang diberikan berdasarkan penerimaan laporan kebencanaan berupa informasi permohonan secepatnya tertulis/media sosial dengan menyertakan data pendukung, sehingga dengan cepat dilakukan analisis kebutuhan dan penyaluran logistik ke Lokasi bencana alam/sosial. Penyaluran bantuan logistik bencana dilakukan dengan pengawasan dan pengelolaan untuk memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan korban bencana.
- 9) Layanan Distribusi Air Bersih Pasca Bencana Alam, layanan ini dilakukan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyedia jasa air bersih. Hal tersebut berdasarkan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur penanggulangan bencana, termasuk akses air bersih bagi korban bencana.

10) Layanan Dapur Umum Lapangan dan *Shelter* Pasca Bencana, layanan ini diberikan kepada korban bencana yang terdampak meliputi penyediaan makanan layak, higienis, memenuhi kebutuhan gizi, dan di distribusikan dalam waktu yang cepat terhadap korban bencana. Sedangkan layanan *shelter* (hunian sementara) juga dilakukan dengan mendirikan tenda penampungan bagi korban terdampak bencana. Secara umum, *shelter* tidak digunakan sebagai tempat penampungan sementara, namun juga digunakan sebagai tempat kegiatan pemulihan trauma bencana (*trauma healing*).

11) Layanan santunan ahli waris korban meninggal dunia (korban bencana alam/sosial) Merupakan salah satu bentuk layanan dengan metode fasilitasi kepada korban bencana alam yang meninggal dunia melalui ahli waris yang ada. Layanan ini diberikan dan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana.

Susunan Perangkat Dinas Sosial, ada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bidang Rehabilitasi membawahi 2 (dua) kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang mempunyai tugas dalam melakukan penyusunan dan perencanaan, evakuasi, pendampingan, dan pelaporan terhadap korban bencana alam dan sosial, serta fasilitasi layanan jaminan perlindungan sosial terhadap keluarga kurang mampu'.

a. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah sektor dalam Dinas Sosial yang bertugas untuk meramcam, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama kelompok rentan, dari berbagai resiko sosial dan ekonomi. Bidang ini berfungsi untuk memastikan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bentuk bantuan sosial, jaminan perlindungan, serta layanan yang memberikan rasa aman dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Perlindungan sosial adalah segala bentuk bantuan atau layanan yang diberikan untuk melindungi masyarakat dari resiko dan masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan mereka. Program perlindungan sosial dirancang untuk membantu masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, serta mereka yang berada dalam kondisi rentan karena bencana, disabilitas, atau ketidakmampuan bekerja.

Intervensi khusus dalam bidang perlindungan dan jaminan sosial antara lain kegiatan penanganan bencana alam/sosial, pelaksanaan koordinasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan kegiatan monitoring pendampingan bantuan sosial bersyarat Program Keluarga

Kemudian di bawah Unit Kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial ada sub unit TAGANA (Taruna Siaga Bencana). Taruna Siaga Bencana atau disingkat TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana Bidang Perlindungan Sosial.

TAGANA mempunyai tugas melaksanakan Penanggulangan Bencana, baik pada pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pasca bencana dan tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana serta tugas tambahan pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu Sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

1) Tugas TAGANA dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana pada pra bencana mempunyai fungsi;

- Pendataan dan Pemetaan daerah rawan bencana;
- Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana;
- Kegiatan pengurangan resiko bencana di Lokasi rawan bencana;
- Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana;
- Fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana;
- Sistem deteksi dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana;
- Evakuasi Bersama pihak terkait terlebih dalam bidang perlindungan sosial atas ancaman bahaya;
- Upaya pengurangan resiko dan kesiapsiagaan lainnya;
- Piket Posko kesiapsiagaan.

2) Tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana mempunyai fungsi :

- Mengkaji dengan cepat dan melaporkan hasil identifikasi serta rekomendasi kepada posko atau Dinas Sosial, serta berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat bidang perlindungan dan jaminan sosial.

- Mengidentifikasi/mendata korban bencana;
 - Melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban dari situasi tidak aman ketempat yang lebih aman.
 - Melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara;
 - Melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum;
 - Melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang logistik;
 - Melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang psikososial;
 - Memobilisasi dan menggerakkan masyarakat dalam Upaya pengurangan resiko; dan
 - Mengupayakan tanggap darurat lainnya.
- 3) Tugas TAGANA dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana pada pasca atau setelah kejadian bencana mempunyai fungsi;
- Mengidentifikasi/mendata kerugian material pada korban bencana;
 - Mengidentifikasi/mendata kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana;
 - Melaksanakan penanganan psiko sosial dan rujukan;
 - Mengupayakan penguatan dan pemulihan sosial korban bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait; dan
 - Melaksanakan pendampingan dalam advokasi sosial.

b. Bidang Rehabilitasi Sosial

Sasaran Penerima Manfaat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Luwu adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang masuk ke dalam Kategori: Penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti sosial, Anak terlantar diluar panti sosial Lanjut usia terlantar diluar panti sosial, tunas sosial khususnya gelandangan dan pengemis, Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial pada Bidang Rehabilitasi Sosial juga dilakukan dengan berkoordinasi padada 7 (tujuh) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang tersebar dibeberapa wilayah Kabupaten Luwu. Kegiatan yang dilakukana berupa fasilitasi pendampingan, sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi pemberian bantuan kepada anak terlantar melalui LKSA yang ada.

Kejadian bencana dapat meningkatkan risiko seseorang jatuh ke dalam jurang kemiskinan, baik karena kehilangan aset dan pendapatan atau hilang/berkurangnya produktivitas (misalnya karena kecelakaan ketika bencana). Kematian pasca bencana, terutama pada tulang punggung keluarga, juga dapat membawa keluarga tersebut masuk dalam kelompok miskin. Kejadian bencana yang masif di suatu daerah dapat meningkatkan jumlah keluarga miskin di daerah tersebut secara tiba-tiba. (“Reviu Renstra Direktorat PSKBA,” 2022) Terkait kebencanaan, dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah:

- a. Penurunan persediaan modal fisik akibat kerusakan infrastruktur dan perumahan;
- b. Penurunan aktivitas ekonomi dan perdagangan;
- c. Peningkatan jumlah pengangguran;
- d. Hilangnya dokumen kependudukan;
- e. Hilangnya Asset;
- f. Hilangnya mata pencaharian. Sementara itu, pada tataran pemerintahan Provinsi ataupun Kabupaten/Kota terdampak, dampak bencana adalah penurunan PDB.

Dinas Sosial Kabupaten Luwu memiliki peran penting dalam mengatasi bencana banjir yang terjadi di wilayah tersebut. Tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam situasi Bencana meliputi:

- a) Penanganan Darurat, Dinas Sosial bertanggung jawab untuk memberikan respon cepat terhadap bencana dengan mendirikan posko bantuan dan dapur umum. Ini termasuk penyediaan makanan, tenda pengungsiaan dan kebutuhan dasar lainnya bagi korban bencana.
- b) Distribusi Bantuan, Dinas Sosial berkolaborasi dengan kementerian Sosial dan Lembaga lain untuk menyalurkan bantuan logistik, seperti makanan siap saji, selimut, Kasur, dan peralatan masak. Mereka juga memastikan bahwa bantuan ini sampai ke daerah yang terisolasi akibat bencana.
- c) Pendataan korban, melakukan pendataan untuk mengidentifikasi Jumlah korban dan kebutuhan mereka.
- d) Pemulihan Ekonomi, setelah penanganan darurat, Dinas Sosial juga berfokus pada pemulihan ekonomi bagi keluarga yang terdampak. Ini dilakukan melalui

program bantuan penguatan ekonomi, di mana setiap penerima manfaat mendapatkan dana untuk memulai Kembali usaha mereka.

- e) Koordinasi dengan pihak terkait, dinas sosial bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Organisasi non-pemerintah (LSM) untuk memastikan penanganan bencana berjalan efektif. Kolaborasi ini penting agar semua aspek Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

3. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi merupakan gabungan antara kata “*re*” yang berarti kembali dan “*habilitasi*” adalah kemampuan. Sehingga rehabilitasi sendiri dapat diartikan secara umum sebuah proses untuk membantu sesuatu agar dapat kembali seperti sedia kala, atau paling tidak terdapat pengganti yang sama seperti sebelumnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosial merupakan segala hal yang berhubungan dengan masyarakat. Sosial secara umum, dapat diartikan sebagai suatu hal yang ada pada masyarakat ataupun sikap kemasyarakatan secara umum.

Namun apabila diberikan pengertian secara spesifik, maka rehabilitasi sosial menjadi berbeda dan lebih lengkap lagi. Dengan adanya tambahan kata sosial di atas, dapat dijelaskan bahwa rehabilitasi sosial sendiri merupakan sebuah proses yang dimaksudkan kepada seseorang yang tidak hanya mengalami gangguan fungsi fisik dan mental, melainkan juga kepada seseorang yang mengalami gangguan fungsi dalam keadaan sosial, terhadap kepuasan atau kebutuhan mereka; dalam konteks tertentu di sebuah lingkungan masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi: Penyandang cacat fisik; Penyandang cacat mental; Penyandang cacat fisik dan mental; Tuna susila; Gelandangan; Pengemis; Eks penderita penyakit kronis; Eks narapidana; Eks pencandu narkoba; Eks psikotik; Pengguna psikotropika sindroma ketergantungan; Orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome; Korban tindak kekerasan; Korban bencana; Korban perdagangan orang; Anak terlantar; dan Anak dengan kebutuhan khusus.¹⁹

Korban bencana Adalah perorangan/ keluarga/ kelompok masyarakat yang masih menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana/musibah seperti banjir, gempa bumi tektonik, tanah longsor, gelombang pasang, kebakaran, angin ribut, dan kekeringan yang terjadi paling lama 1 (satu) tahun. Hal tersebut dikarenakan dapat menyebabkan kerugian jiwa, bangunan, lahan, dan ternak. Sehingga menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Korban bencana merupakan orang

¹⁸ JDIH BPK RI, “*Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kesejahteraan Sosial*”

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39, *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2012), Bab III, Pasal 6, Ayat 1

yang mendapatkan musibah sehingga kemungkinan yang terjadi adalah hilangnya harta benda, pekerjaan, sanak keluarga, dan sebagainya. Hal-hal tersebut membuat mereka termasuk kategori orang dengan permasalahan kesejahteraan sosial dan memerlukan perhatian pemerintah seperti persiapan tanggap bencana, proses evakuasi, pemulangan, dan pemulihan keadaan pasca bencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknik Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota BAB III menguraikan tentang jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Kab/Kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar anak telantar di luar Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia telantar di luar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat Bencana bagi korban bencana daerah Kab/kota.

Sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.²⁰ Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai Tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek

²⁰Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah bencana. Kegiatan rehabilitasi meliputi

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana,
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum,
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat,
- d. pemulihan sosial psikologis,
- e. pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik,
- f. pemulihan sosial ekonomi budaya,
- g. pemulihan keamanan dan ketertiban,
- h. pemulihan fungsi pemerintahan, dan
- i. pemulihan fungsi pelayanan Publik.

Rehabilitasi sosial pasca bencana merupakan proses penting untuk memulihkan kondisi masyarakat yang terdampak oleh bencana, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial diatur mengenai Tugas dan Peran dinas sosial, dalam hal ini terkait penanggulangan bencana dalam Pasal 9 ayat 1 huruf i, m, p, q, r, s, u, dan v:

- 1) Huruf (i): Melaksanakan Penanggulangan bencana alam dan bencana sosial melalui penggalangan potensi sumber daya masyarakat,
- 2) Huruf (m): Pembuatan Peta Rawan Korban Bencana Alam

- 3) Huruf (p): Pelaksanaan Pengkaderan, pembinaan dan pengembangan keterampilan dan pengembangan keterampilan penanggulangan bencana kepada anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
- 4) Huruf (q): pelaksanaan pengurangan resiko bencana, tanggap darurat, dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- 5) Huruf (r): pelaksanaan pencarian, penyelamatan, evakuasi perlindungan terhadap korban bencana alam
- 6) Huruf (s): pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terakut dan organisasi sosial, LSM dan lembaga sosial lainnya dalam perlindungan terhadap korban bencana alam;
- 7) Huruf (u): pelaksanaan pendampingan Psikososial bagi korban bencana alam dan keluarganya yang mengalami gangguan psikologis.
- 8) Huruf (v): Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi korban bencana meliputi, pelayanan kebutuhan dasar seperti air bersih, tempat perlindungan korban dan bantuan sandang dan pangan.

Dalam pasal tersebut unit kerja di dinas sosial yang bertugas dan bertanggungjawab adalah bidang perlindungan dan jaminan sosial. Dalam konteks ini, Q.S Al-Rum/30:41 memberikan perspektif mengenai hubungan antara perilaku manusia dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat.

Firman Allah dalam Q.S Al-Rum/30:41.²¹

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Sikap kaum musyrikin yang diuraikan dalam ayat di atas, yang intinya adalah mempersekutukan Allah dan mengabaikan tuntunan-tuntunan agama, berdampak buruk terhadap diri mereka, masyarakat dan lingkungan. Ini dijelaskan oleh ayat di atas dengan menyatakan; *Telah nampak kerusakan di darat* seperti kekeringan, hilangnya rasa aman dan di laut seperti ketertenggelaman, kekurangan hasil laut dan Sungai, *disebabkan karena perbuatan tangan manusia yang durhaka sehingga akibatnya Allah mencicipkan* yakni merasakan sedikit kepada mereka *Sebagian dari akibat perbuatan dosa dan penalti mereka, agar mereka Kembali ke jalan yang benar.*²²

Ayat di atas menekankan pentingnya kesadaran manusia terhadap dampak perbuatannya yang menyebabkan kerusakan dan bencana. dalam konteks ini, Dinas Sosial dalam rehabilitasi sosial pasca banjir merupakan bentuk nyata dari upaya manusia untuk memperbaiki kerusakan dan memulihkan kehidupan masyarakat

²¹ Kementriam Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag, Q.S Al-Rum /30: 41

²²M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 11). Lentera Hati.75

terdampak. Upaya rehabilitasi sosial ini sejalan dengan pesan ayat tersebut, yaitu agar manusia belajar dari bencana, memperbaiki perilaku, dan menjaga keseimbangan alam demi kebaikan bersama.

4. Bencana Banjir

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.²³

Menurut Rahayu Banjir di definisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air disuatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial dan ekonomi.²⁴ Banjir adalah ancaman musiman yang terjadi apabila meluapnya tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi wilayah sekitarnya. Banjir adalah ancaman alam yang paling sering terjadi dan paling banyak merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi.”

Pada umumnya, banjir terjadi pada musim hujan. Banjir di wilayah daerah aliran Sungai (DAS) sangat tergantung pada waktu hujan, lama hujan, dan banyaknya curah hujan. Sistem DAS dapat memiliki luasan sempit atau luasan yang besar. Pada permulaan musim hujan, jarang terjadi banjir sebab air hujan yang turun baru mampu membasahi lapisan tanah permukaan. Akibatnya, air hujan yang

²³Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

²⁴Tariska Shofia, “Evaluasi Kebijakan Bencana Banjir Di Kecamatan Rancaekek”. *Jurnal Perceka*, 2023, 1.1: 1-6.

menjadi aliran permukaan masih sedikit. Apabila lapisan tanah sudah penuh air jumlah aliran permukaan bertambah banyak, dan apabila aliran permukaan ini tidak ada yang menghambat, hampir semuanya mengalir ke Sungai. Hambatan aliran di permukaan dapat berupa serasa hutan dan tanaman hutan.

Ayat Al-Qur'an tentang Bencana Banjir disebutkan dalam Surah Al-Ankabut /29:14 yang berbunyi,²⁵

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۖ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ
وَهُمْ ظَالِمُونَ

Terjemahnya:

“Dan sungguh, Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama seribu tahun kurang lima puluh tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim”.

Ayat ini menyatakan “dan kami bersumpah bahwa *sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaummnya, maka ia tinggal dianatara mereka* terhitung sejak kami mengutusmya menajdi nabi selama seribu tahun kurang lima puluh tahun. Selama itu, Nuh mengajak dan menuntun kaummnya dengan berbagai cara dan selama itu pula hampir mereka semua membangkang dan durhaka, maka mereka yang durhaka itu ditimpa banjir besae, dalam keadaan mereka adalah orang-orang zalim yang menacapai puncak kezaliman terhadap Allah dan Rasulnya. Sebelum datangnya air bah itu, kami telah perintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Maka Ketika tanda-tanda taufan itu melanda, kami perintahkan Nuh Bersama kaum beriman dan makhluk-makhluk yang dipilihnya

²⁵Kementriam Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag, Q.S Al-Ankabut/29:14

untuk menumpang, lalu kami selamatkan Nuh Bersama penumpang-penumpang bahtera itu dan kami menjadikannya yakni peristiwa itu Pelajaran bagi semesta alam yakni umat manusia.

Ayat ini juga menjadi Pelajaran bagi alam semesta. Jika yang dimaksud adalah peristiwa tersebut, maka ia cukup jelas karena siapapun yang merenungkan peristiwa itu, maka tentu dia dapat menarik Pelajaran, sedang bila yang dimaksud dengannya bahtera itu. Maka paling tidak, ia menjadi Pelajaran bagi yang melihat perahu/bahtera apapun saat meluncur di Sungai atau laut, kemudian mengaitkannya dengan Nabi Nuh. Ketika itu diharapkan ia menyadari betapa anugerah Allah mengajarkan kepada Nuh pembuatan bahtera dan berapa hal tersebut merupakan nikmat Allah yang sangat agung.²⁶

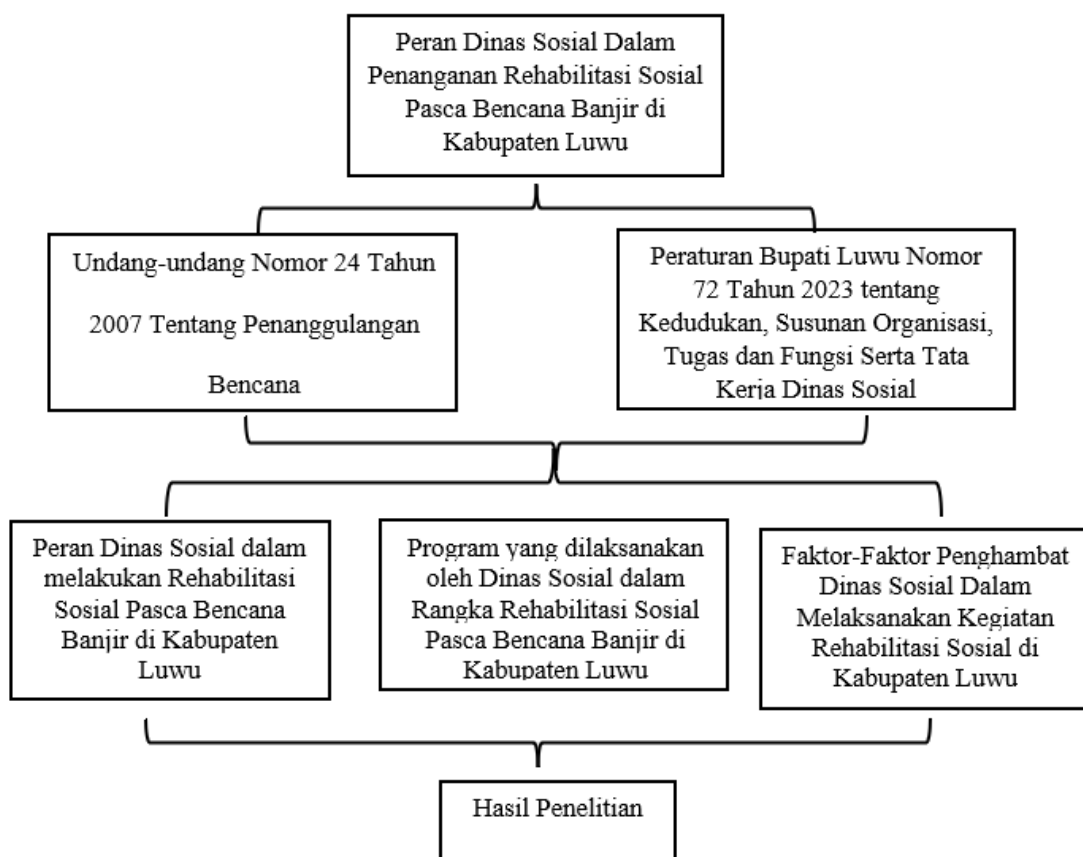
Adapun jenis-jenis bencana, yaitu:

- a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti, tanah longsor, gempa bumi, banjir, angin topan, kekeringan, tsunami, dan gunung Meletus;
- b. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam seperti, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
- c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia seperti, konflik antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

²⁶ M. Quraish Shihab. (2022). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 10). Lentera Hati.

C. Kerangka Berpikir

Setiap kegiatan Penelitian, Kerangka Pemikiran menjadi dasar untuk menentukan alur sebuah penelitian tersebut agar penelitian dapat tersusun dengan sistematis dan konseptual. Model kerangka pemikiran dalam penelitian seperti pada gambar berikut;



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir di atas Penelitian ini membahas Peran Dinas Sosial dalam rehabilitasi sosial Pasca bencana banjir di Kabupaten Luwu. Dasar hukum penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Bupati Luwu Nomor 72 Tahun 2023 yang

mengatur tugas dan fungsi Dinas Sosial. Berdasarkan kedua dasar hukum tersebut, penelitian ini mengkaji tiga hal utama.: pertama, bagaimana Dinas Sosial menjalankan tugasnya membantu masyarakat terdampak banjir agar bisa kembali beraktivitas normal. Kedua, program-program yang dilakukan seperti bantuan sosial, dan Pemulihan Sosial-Ekonomi. Ketiga, hambatan yang dihadapi Dinas Sosial, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi dengan pihak lain. Semua aspek ini dianalisis untuk menilai efektivitas Peran Dinas Sosial serta tantangan dan solusi yang bisa dilakukan ke depan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis empiris (Penelitian Lapangan). Jenis penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji fakta-fakta sosial yang terjadi di lapangan serta untuk mengkaji bagaimana implemetansi hukum yang berlaku dan kenyataan di masyarakat terkait Peran Dinas Sosial dalam Rehabiltasi Sosial Pasca Bencana Banjir di Kabupaten Luwu. Penelitian tersebut di lakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer dari lapangan yang di peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

B. Lokasi Peneltian

Penelitian ini memilih lokasi di Dinas Sosial Kabupaten Luwu di Jl. Jend. Sudirman No.1 Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu) Kel. Tampumia Radda, Belopa, Sulawesi Selatan. Alasan Peneliti memilih lokasi ini karena peneliti melihat beberapa fenomena di Kabupaten Luwu yang khususnya fenomena alam berupa bencana banjir yang sering terjadi di kabupaten Luwu.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah Dinas Sosial Kabupaten Luwu, karena Dinas Sosial merupakan sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab dalam rehabilitasi sosial pasca bencana. Adapun informan dari Dinas Sosial yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Dan

Informan pendukung lainnya yaitu Pemerintah Setempat Kecamatan Suli Barat dan Masyarakat Korban Bencana yang ada di Kecamatan Suli Barat. Subjek tersebut dipilih untuj mendapatkan data yang relevan dan mendalam terkait Peran Dinas Sosial Pasca Banjir di Kabupaten Luwu.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Peneliti menggunakan data primer yang berasal dari jawaban wawancara terhadap para pihak-pihak terkait yaitu Kepala Bidang terkait di Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Pemerintah setempat Kecamatan Suli Barat dan Masyarakat korban bencana. Adapun sumber data diperoleh dari beberapa informan sebagai berikut;

No	Nama	Jabatan
1	Azis Ramli, S.E	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
2	Saiful, S.Sos	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
3	Djalil	Pemerintah Kecamatan Suli Barat (Kepala Lingkungan Limbong)
4	Zihra	Warga Kecamatan Suli Barat
5	Murni Udin	Warga Kecamatan Suli Barat
6	Jumriani	Warga Kecamatan Suli Barat
7	Erni	Warga Kecamatan Suli Barat

Sumber tersebut menjadi bahan data primer karena informasi yang diperoleh langsung dari narasumber merupakan data yang paling relevan dan akurat untuk memahami Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Pasca Bencana. Data ini mencerminkan pengalaman dan pandangan langsung dari pihak-pihak yang terlibat. Proses pengumpulan data primer dilakukan dengan cara peneliti melakukan wawancara langsung di lapangan, mencatat, dan merekam informasi yang diberikan dari informan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari jurnal penelitian terdahulu yang relevan, ayat-ayat Al-Qur'an, dan buku elektronik dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang telah ada dan didapatkan melalui hasil mengamati dan membaca. Peneliti melakukan studi Pustaka kemudian menganalisis dan memilah informasi yang sesuai dengan topik penelitian. Data sekunder penelitian ini berasal dari hasil kaidah dari penelusuran seperti Situs Resmi JDIH, Situs Dinas Sosial Kabupaten Luwu, serta Jurnal-Jurnal penelitian terdahulu. Data sekunder yang digunakan peneliti bersumber dari:

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Kebencanaan;
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kesejahteraan Sosial;
- c. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial;

- d. Kutipan Ayat Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 41;
- e. Ayat Al-Qur'an Al-Ankabut Ayat 14
- f. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menetapkan beberapa Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

1. Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung di Kecamatan Suli Barat, Kab. Luwu untuk mendapat gambaran nyata dan memahami peran dinas sosial dalam hal pemulihan pasca bencana. observasi ini dilakukan untuk mengetahui apa saja bantuan yang di dapatkan masyarakat dari Dinas Sosial dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. hal tersebut diperoleh melalui pengamatan di Kecamatan Suli Barat.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan 5 informan untuk memperoleh informasi terkait masalah penelitian. Informan tersebut terdiri dari Dua Kepala Bidang di Dinas Sosial Kabupaten Luwu, 1 Orang Pemerintah Setempat Kecamatan Suli Barat dan Dua orang masyarakat korban bencana. wawancara dengan Kepala Bidang Dinas Sosial untuk mengetahui bagaimana peran dinas sosial itu sendiri dalam melakukan pemulihan pasca bencana. Sementara itu, wawancara dengan Pemerintah setempat Kecamatan Suli Barat untuk mengetahui jumlah kerusakan yang ada serta untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah kecamatan suli barat dalam membantu dinas sosial melakukan rehabilitasi pasca

bencana. dan terakhir wawancara dengan masyarakat untuk mengetahui bantuan apa yang mereka terima dalam rangka pemulihan pasca bencana yang di jalankan oleh dinas sosial.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini mencakup beberapa kegiatan, antara lain Rekaman Wawancara dan Fotografi. Dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memvalidasi data agar bisa di nilai keasliannya dan sebagai bukti bahwa penulis benar-benar melakukan penelitian di lapangan dengan mewawancarai narasumber.

F. Teknik Analisis Data

Keseluruhan data dan bahan hukum yang diperoleh melalui Teknik pengumpulan data, selanjutnya dilakukan proses reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan untuk memilah data yang penting tersebut akan penulis gunakan untuk tahap selanjutnya, sedangkan data yang tidak penting akan dihilangkan, tujuannya tidak lain untuk memudahkan peneliti. Pada proses ini peneliti akan mereduksi data hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan narasumber terkait, yang fungsinya untuk memudahkan peneliti untuk mengetahui inti jawaban wawancara dari informan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan berbagai informasi yang ditemukan selama penelitian dan dapat menghasilkan kesimpulan akhir bahkan pengambilan suatu keputusan. Penyajian data dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan data wawancara yang diperoleh oleh peneliti setelah melakukan reduksi data.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dari kegiatan penelitian karena merupakan kesimpulan dari penelitian. Proses penarikan kesimpulan ini bermaksud untuk menganalisis, mencari makna dari data yang ada sehingga dapat ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

Dinas Sosial Kabupaten Luwu berada dalam kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Luwu, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.1 Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu) Kel. Tampumia Radda, Belopa, Sulawesi Selatan. Motto Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Luwu yaitu “*Melayani, Akutabel, Bersih, Aktif, Senang, Senyum dan Amanah*”. Dinas Sosial merupakan salah satu instansi yang memiliki tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah pada bidang urusan sosial. Adanya bencana banjir di yang menerjang kabupaten luwu dinas sosial memiliki peran dalam membantu pemulihan pasca bencana banjir.

1. Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Luwu juga mempunyai tugas mengawal Visi dan Misi Bupati Luwu dalam menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan Pembangunan daerah diperlukan perencanaan yang menyeluruh, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Manajemen perencanaan diperlukan untuk melakukan koordinasi sosial daerah melalui aspek penguatan kelembagaan.²⁷

Adapun Fungsi dari Dinas Sosial antara lain:

1. Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

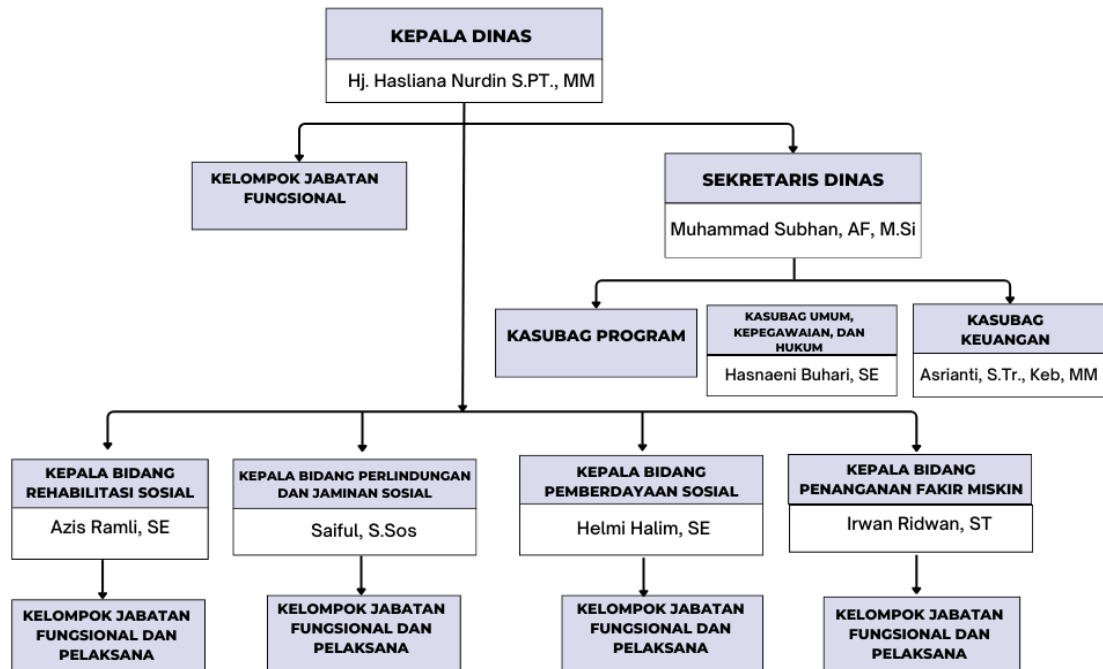
²⁷Dinas Sosial Kabupaten Luwu. (2024). *Dinas Sosial Kabupaten Luwu*. LUWUKAB.GO.ID. <https://dinsos.luwukab.go.id/>

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Susunan Perangkat Dinas Sosial, ada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bidang Rehabilitasi membawahi 2 (dua) kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang mempunyai tugas dalam melakukan penyusunan dan perencanaan, evakuasi, pendampingan, dan pelaporan terhadap korban bencana alam dan sosial, serta fasilitasi layanan jaminan perlindungan sosial terhadap keluarga kurang mampu.

2. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN LUWU



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Luwu

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini bersifat kualitatif di mana peneliti memperoleh data dari metode observasi langsung di lapangan, wawancara, serta dokumentasi. Data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder yang merupakan kondisi atau keadaan di Kecamatan Suli Barat, terkait dengan Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Pasca Bencana Banjir di Kabupaten Luwu.

1. Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Pasca Bencana Banjir di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu

Dinas Sosial memiliki peran yang penting dalam rehabilitasi pasca bencana. Dalam konteks ini dinas sosial bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai tugas yang mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak. Dinas Sosial berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pemulihan yang efektif dan berkelanjutan. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait, dan Dinas Sosial berkontribusi signifikan dalam membangun kembali kehidupan masyarakat setelah bencana.

Peran Dinas Sosial pada pemberian bantuan kepada korban terdampak pada tahap tanggap darurat kebencanaan. Sebelum menyalurkan bantuan kebencanaan kepada korban terdampak, terlebih dahulu pihak Dinas Sosial pada Tingkat UPTD Dinas Sosial kabupaten/kota melakukan pendataan kebutuhan logistik yang diperlukan.²⁸

Kemudian Dinas Sosial dalam situasi bencana mengaktifkan sistem penanggulangan bencana secara terpadu. Hal tersebut termasuk dalam pelaksanaan layanan respon cepat untuk memberikan bantuan kepada korban bencana. Bantuan mencakup kebutuhan dasar seperti Makanan, matras, dan pendirian dapur umum. Tim Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dilibatkan dalam proses Evakuasi dan memberikan dukungan psikologis kepada keluarga yang terdampak.

²⁸Wahyu, M. H. N., & Wahab, A. (2022). Peran Serta Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dalam Bantuan Kebencanaan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(09), 1306-1317.

Selain itu Dinas Sosial juga bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan berbagai instansi pemerintah lainnya untuk memastikan bahwa semua aspek penanggulangan terkoordinasi dengan baik. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azis Ramli, S.E selaku Kepala Bidang Rehabilitasi terkait dengan Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Pasca Bencana;

“Bidang Rehabilitasi Sosial di DINSOS, tidak fokus kepada Rehabilitasi/Pemulihan Pasca Bencana. Bidang RESOS hanya sekedar membantu pihak lain dalam hal tersebut. Di Dinas Sosial Kabupaten Luwu bidang yang bertanggung jawab atas Rehabilitasi Pasca Bencana adalah Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (LINJAMSOS). Bantuan ATENSI di Dinas Sosial tidak ada disalurkan di Suli Barat karena suatu hal. Dan bantuan ATENSI Terkait dengan Program Rehabilitasi yang di RESOS itu lebih kepada Pemberian Bantuan Sosial, Pemenuhan Hidup Layak Kepada golongan Disabilitas, Kelompok rentan, lanjut Usia, AMPK (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus). Makanya untuk Rehabilitasi Pasca bencana ada Bidang khusus di BPBD yaitu Bidang Rehabilitasi yang bertanggung jawab dalam hal kebencanaan Pemulihan Pasca Bencana”.²⁹

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa struktur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari lembaga lain yang fokus dalam Penanggulangan dan Penanganan Bencana baik pra bencana, masa tanggap darurat, maupun pasca bencana adalah BPBD, karena di BPBD terdapat Bidang Khusus yang menangani terkait Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana. Sedangkan di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Bidang yang bertanggung jawab dalam melakukan Penanganan Bencana adalah Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Artinya sesama lembaga

²⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Azis Ramli, S.E. selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Pada Tanggal 13 Januari 2025

pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi satu sama lain untuk mempercepat pemulihan pasca bencana di Kabupaten Luwu. Maka dari itu Peneliti juga mewawancarai Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bapak Saiful, S.Sos terkait dengan Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Pasca Bencana;

“Dinas Sosial punya peran yang penting dalam membantu pemulihan pasca bencana. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Sub Koordinator) Perlindungan Sosial Bencana Alam: Langkah yang diambil dinas sosial dalam membantu masyarakat yang terdampak banjir yaitu membantu Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diantaranya: Layanan Distribusi Logistik Bencana (Kebutuhan dasar: Pangan dan Sandang), Layanan Selter (Pendirian Tenda Pengungsian Penyintas Korban Bencana, Layanan Dapur Umum, Fasilitasi Pemberian Santuan Ahli Waris korban meninggal Dunia, Fasilitas layanan dukungan Psikososial (*Trauma Hilling*), Fasilitas Evakuasi Korban Bencana oleh Personel TAGANA bagi Kelompok Rentan. Program Pemulihan Sosial dan Ekonomi Masyarakat yang terdampak yang dinamakan PENA. Sosial dalam Pendistribusian Bantuan Logistik Kebencanaan maupun Pengevakuasian Masyarakat berkolaborasi dengan Lembaga Pemerintahan lainnya seperti BPBD, TNI AU, dan POLDA, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Kerja sama dengan Komunitas seperti LOP (Komunitas Trail Luwu), dan juga berkolaborasi dengan PT Masmino. Selain itu Dinas Sosial juga membuka layanan pengaduan/ruang publik di setiap posko dan di Kantor Dinas Sosial itu sendiri”.³⁰

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berfungsi untuk memastikan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bentuk bantuan sosial, jaminan perlindungan, serta layanan yang memberikan rasa aman dalam menghadapi situasi-situasi sulit Intervensi khusus dalam bidang perlindungan dan jaminan sosial antara lain kegiatan penanganan bencana alam/sosial, pelaksanaan koordinasi

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Saiful, S.Sos. selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Luwu. Pada Tanggal 13 Januari 2025

Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan kegiatan monitoring pendampingan bantuan sosial bersyarat Program Keluarga.³¹

Dalam Kajian Hukum Tata Negara Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial mengatur tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk dalam situasi darurat seperti bencana. dalam konteks Rehabilitasi Pasca bencana Dinas Sosial memiliki peran antara lain:

- a. Pemberian Bantuan Sosial, Dinas Sosial bertanggung jawab untuk memberikan bantuan sosial kepada korban bencana, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal sementara, dan dukungan psikologis.
- b. Pemulihan Ekonomi, Dinas Sosial berperan memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak melalui program-program modal usaha dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Koordinasi dengan Pihak Terkait, Dinas Sosial berkoordinasi dengan Lembaga pemerintah lainnya dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan bahwa semua aspek penanganan bencana terintegrasi dengan baik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah setempat yaitu pemerintah Kecamatan Suli Barat bahwa terdapat 7 Desa yang terdampak dari bencana banjir dan longsor yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur, Hanyutnya Rumah waga, bahkan menelan korban jiwa. Desa/kelurahan tersebut diantaranya Desa Buntu

³¹Dinas Sosial Kabupaten Luwu Rencana Strategis. 2025.,62

Barana, Kelurahan Lindajang, Desa Muhajirin, Desa Salubua, Desa Kaili, Desa Kaladi Darussalam, dan Desa Poringan. Adapun rincian dari kerusakan yang terdampak sebagai berikut;

Tabel 4.1. Data Kerusakan Rumah Pasca Banjir dan Longsor di Kecamatan Suli Barat

No	Nama Desa	Data Kerusakan					Satuan
		Jumlah Rumah	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Rumah Hanyut	
1	Desa Buntu Barana	270	4	20	-	-	Unit
2	Kelurahan Lindajang	190	2	-	5	1 (Terbawa Arus Banjir)	Unit
3	Desa Muhajirin	60	60	59	-	1 (Terbawa Arus Banjir)	Unit
4	Desa Salubua	180	-	-	-	3 (Terbawa Arus Banjir)	Unit
5	Desa Kaili	70	14	-	45	10 Rumah Hanyut	Unit
6	Desa Poringan	400	15	5	-	-	Unit
7	Desa Kaladi Darussalam	80	-	-	-	-	Unit
Jumlah		1.250	95	84	50	14	Unit

Sumber: Laporan Darurat Pemerintah Kecamatan Suli Barat

Tabel 4.2. Data Kerusakan Infrastruktur Pasca Banjir dan Longsor di Kecamatan Suli Barat 2024

No	Nama Desa/Kelurahan	Data kerusakan Infrastruktur			
		Jembatan	Jalan	Kantor/Sekolah	Infrastruktur lainnya
1	Desa Kaladi Darussalam	1 Unit Jembatan Gantung terbawa arus banjir	Jalan Poros Kaladi Rusak Berat ± 7 Km	-	- 1 Unit Plat Duicker - 1 Unit PLTMH Rusak Berat - 1 Tiang Listrik PLN Tumbang
2	Desa Poringan	7 Unit Jembatan terbawa arus banjir	Jalan Rabat Beton Dusun Pangi ± 1 Km	-	
3	Desa Kaili	2 Unit Jembatan Penghubung Dusun Pengkasalu terbawa arus banjir	-	-	-
4	Desa Salubua	1 Unit Jembatan Gantung Rusak Parah	-	-	-
5	Desa Muhajjirin	-	-	-	-
6	Kelurahan Lindajang	-	Jalan Lingkar Kecamatan Suli Barat Rusak Sedang	- Pagar Rujab Camat Suli Barat - Pagar Kantor KUA - Pagar SDN 12 Lindajang	-
7	Desa Buntu Barana	-	-	- Pagar SDN 12 Lindajang - Pintu Kantor Desa	2 Unit Plat Duicker
Jumlah		11 Unit	8,5 Km	5 Kantor/Sekolah	5 Unit

Sumber: Laporan Darurat Pemerintah Kecamatan Suli Barat

Tabel 4.3. Data Jumlah Jiwa Korban Bencana Banjir dan Longsor di Kecamatan Suli Barat 2024

No	Desa/Kelurahan	Jumlah KK	Jumlah Bayi	Jumlah Anak- anak	Jumlah Ibu Hamil	Jumlah Lansia	Jumlah Korban Jiwa
1	Kaladi Darussalam	80 KK	2 Jiwa	10 Jiwa	3 Jiwa	13 Jiwa	-
2	Poringan	315 KK	50 Jiwa	400 Jiwa	20 Jiwa	300 Jiwa	4 Jiwa
3	Kaili	70 KK	1 Jiwa	24 Jiwa	2 Jiwa	13 Jiwa	-
4	Salubua	308 KK	26 Jiwa	85 Jiwa	30 Jiwa	103 Jiwa	
5	Muhajirin	60 KK	60 Jiwa	44 Jiwa	-	10 Jiwa	-
6	Lindajang	190 KK	90 Jiwa	150 Jiwa	1 Jiwa	80 Jiwa	-
7	Buntu Barana	400 KK	35 Jiwa	100 Jiwa	15 Jiwa	50 Jiwa	-
Jumlah		1.423 KK	264 Jiwa	813 Jiwa	71 Jiwa	569 Jiwa	4 Jiwa

Sumber: Laporan Darurat Pemerintah Kecamatan Suli Barat

Data-data yang disajikan di atas merupakan data yang diperoleh dari pemerintah Kecamatan Suli Barat yang merupakan Laporan Darurat yang di usulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dan Dinas-dinas terkait lainnya. Salah satunya adalah Dinas Sosial. Dari hasil laporan tersebut Dinas Sosial mengetahui jumlah masyarakat yang memerlukan bantuan logistik kebencanaan yang akan di salurkan.



Gambar 4.2 Kondisi Sebelum dan Sesudah Banjir Di Desa Kaili



Gambar 4.3 Jembatan Gantung Desa Kaili Putus



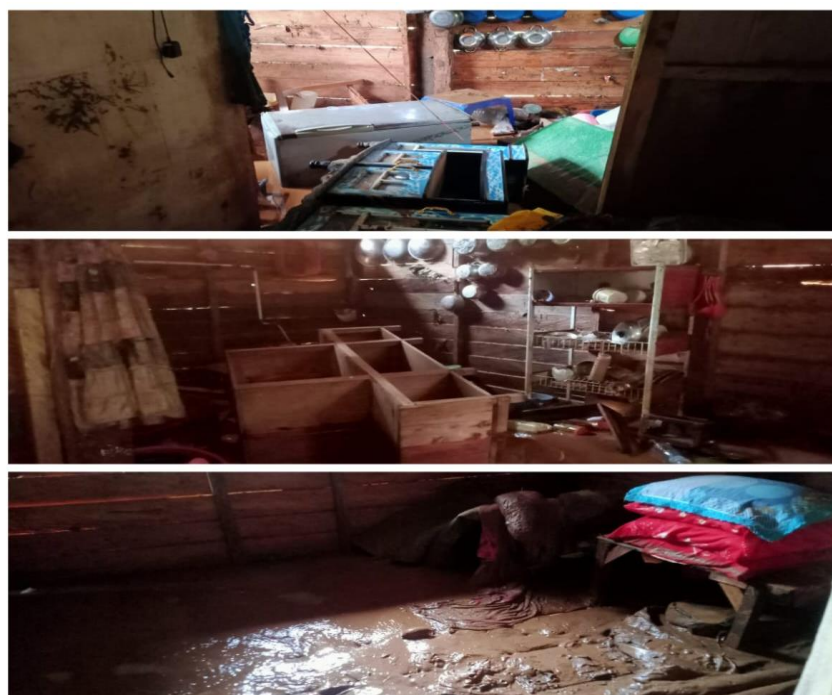
Gambar 4.4 Tenda Pengungsian Korban Rumah Hanyut Di Desa Kaili



Gambar 4.5 Pagar SDN 12 Lindajang Roboh



Gambat 4.6 Kondisi Pagar Rumah Jabatan Camat Suli Barat



Gambat 4.7 Rumah Warga Kecamatan Suli Barat

Adapun Upaya atau Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah setempat dan masyarakat Kecamatan Suli Barat yaitu:

- Membuat Posko Pengaduan kecamatan dan posko tiap desa/kelurahan
- Mengevakuasi korban bencana banjir ketempat yang lebih aman
- Melakukan pencarian korban bencana banjir yang hilang terbawa arus
- Membersihkan sisa lumpur yang masuk kerumah warga
- Membuat dapur umum
- Melakukan pendataan korban bencana banjir
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Tabel 4.4. Standar Pelayanan Bantuan Logistik Bencana Alam Dan Sosial

Kabupaten Luwu

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Undang-undang no. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 3. Undang-undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemda. 5. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana. 6. Permensos No. 1 Tahun 2013 tentang Bansos Korban Bencana. 7. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 82/HUK/2006 Tentang Taruna Siaga Bencana
2	Persyaratan	1. Surat Permohonan Bantuan Logistik

		2. Laporan Kejadian bencana pemerintah setempat yang di ketahui camat 3. Foto copy KTP dan KK Korban Bencana 4. Foto Kejadian Bencana
3	Sitem, Mekanisme dan Prosedur	1. Surat Permohonan ditujukan kepada Bapak Bupati Luwu Cq. Kepala Dinas Sosial 2. Assesment Kejadian Bencana 3. Pembuatan Laporan Hasil Assesment 4. Penyampaian Laporan Kepada Kepala Dinas 5. Analis Jumlah/Besaran Bantuan Logistik yang akan diberikan 6. Pengambilan Bantuan Lagistik di Gudang yang dilengkapi Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB) 7. Penyaluran bantuan logistik kepada korban bencana 8. Penandatanganan Berita Acara
4	Jangka Waktu Pelayanan	Disesuaikan dengan jarak Lokasi bencna
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Logistik Bencana
7	Penangan Pengaduan, saran dan masukan	1. Tatap muka dengan petugas loket 2. Kotak Saran 3. Posko Tagana (Call Centre) : 081355677058,081355947100,081342195015. 4. Webside. Dinso-luwu.com 5. FB : linjamsosluwu - IG. #linjamsosluwu
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Kamera 5. Ruang tunggu 6. Kendaraan Operasional
9	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas Locket, Minimal SMA 2. Operator Simlog minimal Diploma (D3) 3. VERIFIKATOR: Kepala Seksi Pelayanan Sosial Korban Bencana Minimal S1 4. Analisis bencana (S1)

10	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dari pimpinan Penyelenggara 2. Pengawasan dari Sitem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP)
11	Jaminan Pelayanan	Logistik tersalur dengan Cepat, Tepat Sasaran dan Transparan
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjamin Bantuan Logistik tersalur kepada Korban Bencana
13	Evaluasi Kerja	Evaluasi dilakukan Setiap Triwulan

Sumber; Dinas Sosial Kabupaten Luwu

Dinas Sosial Kabupaten Luwu memahami perannya sebagai institusi yang bertanggung jawab memulihkan kondisi Sosial-Ekonomi dan Psikososial korban bencana. Hal tersebut tercermin dari pemberian bantuan Sosial, bantuan penguatan ekonomi masyarakat, dan penyediaan trauma healing bagi anak-anak melalui kolaborasi dengan Kemensos RI dan Relawan-relawan.

2. Program-Program yang Dilaksanakan Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Pasca Bencana

Dalam menghadapi dampak yang kompleks akibat bencana, Peran Dinas Sosial menjadi sangat krusial. Lembaga ini memiliki tugas penting dalam merancang dan melaksanakan program-program rehabilitasi pasca bencana yang bertujuan untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak. Program-program yang dilaksanakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan ekonomi hingga Upaya pemenuhan psikologis.

Kementrian Sosial Republik Indonesia memberikan bantuan Rp.1,4 M Kepada korban banjir di kabupaten Luwu. Bantuan sosial dari Kementrian Sosial

RI yang di wakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Bapak Beni Sujanto menyerahkan bantuan kepada pemerintah kabupaten luwu pada kamis 21 November 2024 di Aula Andi Kambo Kompleks Perkantoran Bupati Luwu. Bantuan tersebut merupakan bantuan penguatan ekonomi keluarga yang menjadi korban bencana banjir di Kabupaten Luwu. Melalui bantuan ini diharapkan usaha yang pernah dilakukan sebelum banjir Kembali di rintis agar perekonomian keluarga Kembali berjalan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun bantuan penguatan ekonomi ini disalurkan kepada 281 orang penerima manfaat yang berasal dari 7 Kecamatan di kabupaten Luwu, Yakni Kecamatan Belopa, Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Bastem, Suli dan Suli Barat. Setiap penerima manfaat akan menerima bantuan senilai Rp. 5.000.000/Orang sehingga bantuan yang diserahkan berjumlah Rp.1.405.000.000.³²

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Saiful, S.Sos. selaku kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, beliau menyatakan bahwa: Dalam pelaksanaan pemulihan pasca bencana banjir di kabupaten luwu, Dinas Sosial memiliki seperti Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diantaranya;

“Program yang dilaksanakan Dinas Sosial terkait Pemulihan/Rehabilitasi Sosial Pasca Bencana banjir di Kabupaten Luwu yaitu bantuan Program Pemulihan Sosial dan Ekonomi Masyarakat yang terdampak yang dinamakan Program Ekonomi Nasional (PENA). Program tersebut merupakan bantuan berupa modal usaha kepada masyarakat yang usahanya terhenti akibat adanya bencana banjir tersebut. Sebanyak 281 penerima manfaat PENA yang tersebar di 7 Kecamatan di Kabupaten Luwu. Untuk di Kecamatan Suli Barat terdapat 7 Desa yang menerima Program Ekonomi

³²*Kemensos RI Serahkan Bantuan Rp. 1,4 M Kepada Korban Bencana Banjir Di Kabupaten Luwu.* (2023, November). Media Center Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Luwu.mediacenter.luwukab.go.id/kemensos-ri-serahkan-bantuan-rp-14-m-kepada-korban-banjir-di-kabupaten-luwu/

Nasional (PENA) tersebut, Diantaranya: Desa Buntu Barana, Kelurahan Lindajang, Desa Muhajirin, Desa Salubua, Desa Kaili, Desa Kaladi Darussalam, dan Desa Poringan. Program-program tersebut disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada di lapangan dengan cara melakukan assestment di masyarakat Dengan bantuan dari kepala desa yang mengusulkan nama-nama penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria. Dan ada juga program pemulihan psikososial atau Trauma healing kepada masyarakat terdampak. Program *trauma healing* Dinas Sosial berkolaborasi dengan Kemensos RI dan Relawan Sehati”.

Berdasarkan Keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Program yang diberikan Dinas Sosial kepada korban banjir di Kabupaten Luwu dalam rangka Rehabilitasi Pasca Banjir yaitu Penguatan Ekonomi Nasional (PENA) dan Program *trauma healing*. Namun, Program *Trauma Healling* pasca bencana banjir belum dapat dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah terdampak. Hal ini terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia Serta angggaran, sehingga pelaksanaan program lebih difokuskan pada kelompok prioritas, terutama anak-anak. Beberapa bentuk trauma healing yang diberikan meliputi kegiatan bermain dan edukasi serta pemberian motivasi dan penguatan mental melalui cerita, menggambar, dan melakukan aktivitas kreatif untuk membantu mereka mengekspresikan perasaan dan mengurangi kecemasan.

Dalam melakukan pendataan pada korban banjir untuk bantuan penguatan ekonomi itu dilakukan Assesment dengan meminta data kepada kepala-kepala desa untuk mendata warganya. Kemudian Adapun kriteria penerima bantuan penguatan ekonomi korban bencana diantaranya;

1. Korban bencana yang usaha atau rintisan usahanya hilang/terdampak bencana; dan/atau

2. Korban bencana melalui hasil assessment yang perlu dibantu kondisi kehidupan sosial ekonomi tidak mampu atau kurang mampu.³³

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai pemerintah setempat yaitu bapak Djalil Selaku Kepala Lingkungan Limbong Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat;

“Bantuan Rehabilitasi yang diterima dari Dinas Sosial untuk Kecamatan Suli Barat adalah Bantuan berupa Modal Usaha atau dengan kata lain program yang bertujuan dalam penguatan Sosial-Ekonomi masyarakat yang terdampak bencana banjir yang nama programnya disebut PENA. Tidak hanya itu Dinas Sosial juga membantu dalam memfasilitasi Dapur Umum Mandiri yang didirikan di Kecamatan Suli Barat. Proses Assement dilakukan dengan cara mendata warga yang parah terdampak dalam bencana banjir. Pendataan program Pena itu sendiri sebelumnya diberikan kriteria dari Dinas Sosial untuk penerima manfaat. Untuk bantuan Logistik kebencanaan penyalurannya dibagikan secara merata ke masyarakat Suli Barat, karena memang sepanjang jalan di kecamatan Suli Barat rumah-rumah warga terendam banjir dan lumpur”.³⁴

Bantuan penguatan ekonomi masyarakat difokuskan kepada UMKM yang usahanya terhambat akibat dari bencana banjir. Bantuan Program Ekonomi Nasional (PENA) di berikan dalam bentuk Modal Usaha. Berdasarkan dari Data di Kecamatan Suli Barat Terdapat 7 desa yang menerima bantuan tersebut diantaranya Desa Buntu Barana, Kelurahan Lindajang, Desa Muhajirin, Desa Salubua, Desa Kaili, Desa Kaladi Darussalam, dan Desa Poringan.

³³Dinas Sosial Kabupaten Luwu

³⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Djalil Selaku Kepala Lingkungan Limbong Kelurahan Lindajang, Kec. Suli Barat.

Tabel 4.2 Jumlah data Penerima Bantuan Program PENA

NO	NAMA DESA	JUMLAH PENERIMA
1	Desa Buntu Barana	9 KK
2	Kelurahan Lindajang	23 KK
3	Desa Muhajirin	4 KK
4	Desa Salubua	4 KK
5	Desa Kaili	21 KK
6	Desa Kaladi Darussalam	9 KK
7	Desa Poringan	14 KK
Jumlah		84 KK

Tujuan dari Pemberian Bantuan tersebut adalah sebuah bentuk dari Penguatan Ekonomi Korban Bencana. Ada beberapa tujuan lainnya antara lain sebagai berikut;

1. Mengembalikan keberfungsian sosial ekonomi korban bencana sehingga dapat menjalankan fungsi secara normal;
2. Mengembangkan kemandirian sosail dan ekonomi sehingga korban bencana dan keluarganya dapat hidup lebih Sejahtera;
3. Memberikan akses sosial ekonomi kepada korban bencana untuk mengembangkan kehidupan sosial ekonominya;
4. Memberdayakan Ekonomi korban bencana untuk mengembangkan kehidupan yang lebih baik.

Peneliti mewawancari beberapa warga kecamatan Suli Barat korban bencana banjir untuk mengetahui terkait Bantuan Sosial dan program-program yang diterima dari Dinas Sosial Kabupaten Luwu. Berikut beberapa keterangan dari masyarakat Kecamatan Suli Barat:

Berdasarkan keterangan dari Ibu Zihra Beliau menyatakan bahwa;

“Saya kehilangan mata pencaharian untuk sementara waktu, karena semua barang jualan terendam banjir. Usaha saya itu penjual kue tradisional dan gula merah di pasar Tapi semua bahan jualan terendam banjir dan lumpur jadi tidak bisa untuk menjual lagi. Bantuan yang saya terima dari Dinas Sosial berupa Sembako seperti Beras, Minyak Goreng, telur, makanan siap saji, dan juga ada Bantuan modal usaha Sehingga usaha saya bisa berjalan kembali. Kejadian banjir tersebut menimbulkan penyakit seperti gatal-gatal dan diare. Bencana banjir tersebut juga menimbulkan trauma, takut dan kecemasan karena kehilangan harta benda. Bahkan rasa trauma itu masih ada sampai sekarang, seperti Ketika hujan deras terus-menerus takutnya akan ada banjir lagi”.³⁵

Selanjutnya keterangan dari ibu Murni Udin warga Kecamatan Suli Barat;

“Bantuan dari Dinas Sosial yang saya terima berupa bahan pokok, seperti minyak goreng, beras, telur, dll. Jenis bantuan yang paling berdampak yaitu itu tadi seperti kebutuhan bahan pokok. Saya sendiri tidak menerima bantuan modal usaha dari Dinas Sosial, hanya itu tadi berupa bantuan pokok ada juga makanan siap saji dan dari dapur umum yang didirikan oleh pemerintah setempat. Dari kejadian banjir tersebut saya mengalami trauma sehingga jika hujan deras kami merasa khawatir, karena dalam waktu satu bulan dulu itu banjir kembali menggenang. Saya ada usaha pangkalan tabung gas dan beberapa tabung gas hanyut terbawa arus banjir dan juga pupuk untuk disawah terendam banjir dan sudah tidak bisa digunakan lagi”.³⁶

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Jumriani warga kecamatan Suli Barat

beliau menyatakan bahwa:

“Hal yang paling terdampak dari banjir ini yaitu rumah saya dan barang-barang yang ada di dalam semuanya terendam bahkan kulkas, lemari, rak piring semua jatuh dan mengharuskan kami untuk mengungsi. Kami sekeluarga terutama anak-anak sangat kaget karena kejadian ini, karena barusan ada banjir yang sangat besar begini. Jadi perasaan trauma pasti ada, sehingga kalau ada lagi hujan kami takut kejadian banjir seperti itu terulang lagi. Saya ada usaha jualan kue-kue di pasar, tapi ya begitu harus berhenti karena bahan untuk buat kue habis. Syukur Alhamdulillah, kami disini dapat bantuan dari para relawan-relawan dan juga dari pemerintah berupa sembako, juga baju-baju karena semua baju kami habis terendam. Juga dari Dinas Sosial ada bantuan modal usaha yang

³⁵ Hasil wawancara dengan ibu Zihra warga Kecamatan Suli Barat, Pada Tanggal 15 Januari 2025

³⁶ Hasil wawancara dengan ibu Murni Udin warga Kecamatan Suli Barat, Pada Tanggal 15 Januari 2025

saya dapat sebesar 5jt Rupiah dan sangat bermanfaat untuk membantu memulai jualan lagi.³⁷

Kemudian keterangan wawancara dari ibu Erni yang menyatakan bahwa:

“Kerugian yang saya alami akibat banjir itu rumah rusak karena terendam air. Alhamdulillah, setelah bencana ini, saya sangat terbantu sama bantuan dari pemerintah. Saya dapat bantuan modal usaha uang sebesar 5jt Rupiah dari Dinas Sosial, jadi saya bisa kembali menjual di pasar, bantuan itu sangat membantu sekali, karena membantu ekonomi keluarga yang turun setelah banjir. Dan juga ada bantuan sembako untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya itu, saya juga dapat bantuan Bedah Rumah dari BPBD. Bantuan-bantuan tersebut betul-betul sangat berarti bagi kami untuk melanjutkan hidup kedepannya”.³⁸

Berdasarkan semua keterangan warga Kecamatan Suli Barat di atas dapat disimpulkan bahwa dari kejadian banjir tersebut warga mengalami kerugian materi yang berdampak bagi masyarakat korban banjir. Banyak UMKM yang Usahanya terdampak oleh bencana banjir yang Sebagian mereka adalah pedagang di pasar. Bukan hanya itu kejadian banjir juga berdampak bagi psikologis yang menyebabkan trauma bagi korban bencana banjir. Beberapa di antara mereka mendapatkan bantuan modal usaha dari Dinas Sosial berupa uang sebesar Rp.5.000.000, per keluarga melalui program PENA. Program Penguatan Ekonomi Nasional (PENA), yaitu bantuan modal usaha bagi UMKM korban bencana yang masuk dalam kriteria penerima manfaat tersebut.

Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan perlindungan sosial korban bencana alam berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan

³⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Jumriani warga Kecamatan Suli Barat, Pada Tanggal 16 Juli 2025

³⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Erni warga Kecamatan Suli Barat, Pada Tanggal 16 Juli 2025

keluarga miskin dan rentan terdampak bencana dalam memenuhi kebutuhan dasar, yang dilaksanakan melalui langkah/tahapan sebagai berikut:

1. Membangun sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana
2. Mengaktivasi sistem yang sudah dipersiapkan untuk penanggulangan bencana alam secara terpadu.
3. Melakukan kegiatan penguatan dan pemulihan korban bencana alam sehingga mengembalikan keberfungsian sosial korban bencana alam.

Dinas Sosial Bantuan bagi korban bencana ini berasal dari berbagai sumber, antara lain Kementrian Sosial RI, Pemerintah Provinsi, dan Sumbangan dari Relawan. Bantuan tersebut berupa uang tunai serta bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban dan untuk pemulihan ekonomi masyarakat.

3. Faktor-Faktor Penghambat Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pasca Bencana Banjir di Kabupaten Luwu

Faktor-faktor penghambat Dinas Sosial dalam pelaksanaan pemulihan pasca bencana banjir di kabupaten luwu sangat kompleks dan beragam. Beberapa di antaranya mencakup keterbatasan Sumber Daya Manusia, yang sering kali tidak memadai untuk menangani jumlah korban yang besar dan beragam kebutuhan mereka. Selain itu Sarana dan prasarana pendukung seperti kendaraan operasional yang kurang.

Intervensi kelompok sasaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan secara efektif berdasarkan pembagian tugas dan fungsi pada bidang-bidang pelaksana teknis kegiatan yang terdapat di Dinas Sosial Kabupaten Luwu.

upaya pembagiantugas layanan pada beberapa jenis PPKS yang dilakukan diharapkan dapat mempercepat proses layanan kesejahteraan sosial bagi kelompok sasaran. Pemenuhan kebutuhan SPM menjadi 2 Bidang yaitu Rehabilitasi Sosial dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Saat ini, beberapa kegiatan yang dilaksanakan bidang Rehabilitasi Sosial masih bersifat fasilitasi dikarenakan anggaran yang terbatas, termasuk bidang perlindungan dan jaminan sosial yang menangani urusan kebencanaan Dimana bantuan yang diberikan terhadap korban bencana berupa fasilitasi tanggap darurat, sedangkan pemenuhan kebutuhan logistik bencana yang bersumber dari APBD masih belum dapat terpenuhi secara keseluruhan, meskipun terdapat bantuan logistik yang bersumber dari APBD Provinsi yang juga disalurkan kepada korban yang terdampak bencana.

Berdasarkan keterangan wawancara Bersama Bapak Saiful, S.Sos. yang menyatakan bahwa terkait dengan faktor-faktor penghambat menyebutkan bahwa;

“Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan tantangan Dinas Sosial dalam melakukan Rehabilitasi Sosial adalah kesulitan pada saat pengusulan data, karena adanya beberapa Pemerintah Desa yang kurang proaktif dalam memberikan data masyarakat yang berhak dalam menerima manfaat sedangkan Dinas Sosial juga ada batas waktu yang ditentukan untuk memproses dan mengassesment nama-nama tersebut. Selain kekurangan Sumber Daya Manusia, Keterbatasan Anggaran, Keterbatasan Sarana dan Prasarana, dan Sulitnya Akses Jalan ke Kecamatan Suli Barat beberapa hari setelah banjir khususnya di jalan ke desa-desa terpencil. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi terlaksananya Rehabilitasi Sosial sehingga terjadi keterlambatan dalam penyaluran bantuan sosial kepada korban banjir. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Dinas Sosial meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dinas Sosial mengukur keberhasilan berjalannya program yang dilakukan yaitu melalui Monitorig dan Evaluasi”.

Sebelum korban bencana ini mendapatkan program perlindungan sosial adaptif lainnya, perlu dipastikan dulu agar para korban bencana ini mendapatkan

kebutuhan dasarnya untuk meningkatkan kemampuan hidup, akan tetapi kondisi bencana yang dinamis kerap menimbulkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, yakni: (“Reviu Renstra Direktorat PSKBA,” 2022)

- a. Masifnya kejadian bencana Bencana alam yang realitanya tidak dapat diprediksi dan kerap menimbulkan dampak yang masif termasuk salah satunya memicu terjadinya bencana sosial maka perlu adanya upaya pemenuhan kebutuhan korban bencana yang didorong dari berbagai aspek dan dilakukan secara terpadu.
- b. Belum terintegrasinya data penanganan bencana Data bencana alam diolah berdasarkan basis data dari BNPB, BMKG dan Pusdalops Mako Tagana namun belum sepenuhnya terintegrasi dan realtime, tentunya apabila sudah terintegrasi dan realtime akan lebih mempercepat penanganan dan mempersiapkan langkah-langkah kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang lebih optimal.
- c. Instrumen Pengukuran Meningkatnya Kemampuan Bertahan Hidup Belum Ada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam belum memiliki instrumen pengukuran untuk melihat peningkatan dari kemampuan bertahan hidup korban bencana alam setelah mendapat bantuan kebutuhan dasar, ini menjadi permasalahan yang cukup signifikan, mengingat isu strategis ini di 5 tahun sebelumnya baru diukur berdasarkan jumlah korban yang mendapat bantuan penanganan darurat dan pemulihan sosial, belum secara mendalam mengukur perubahan ataupun peningkatan dari kemampuan bertahan hidup

korban itu sendiri. Ini menjadi penting untuk menjadi tolak ukur saat akan memberikan perlindungan sosial adaptif kedepannya.³⁹

Peneliti juga mewawancarai Pemerintah Kecamatan Suli Barat, Bapak Djalil Selaku Kepala Lingkungan Limbong Beliau menyatakan bahwa;

“Faktor-faktor penghambat bagi kami pemerintah Kecamatan Suli Barat dalam menerima bantuan dan mendistribusikan bantuan dari pemerintah daerah ke desa-desa di kecamatan suli barat yaitu karena sulitnya akses jalan menuju ke Kecamatan Suli Barat. Sehingga bantuan-bantuan dari Lembaga-lembaga seperti Dinas Sosial harus di ambil terlebih dahulu di Kecamatan Suli karena bantuan logistik tersebut di himpun terlebih dahulu di kecamatan Suli hal itu dikarenakan sulitnya kendaraan besar pembawa logistik untuk masuk ke kecamatan Suli barat. Belum lagi akses jalan menuju Dusun yang terisolir di Desa Kaladi Darussalam dan Desa Poringan harus di antar menggunakan motor sehingga logistik yang di bawa terbatas akibat dari longsor sehingga penyaluran bantuan ke desa tersebut menjadi terlambat”. Pemerintah Kecamatan Suli Barat dalam hal itu selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang terkait dalam hal membantu pemulihan pasca kebencanaan seperti BPBD, Dinas Sosial, Basarnas, dan Dinas Perkim, serta Dinas terkait lainnya. Bantuan-bantuan dari Lembaga Pemerintah daerah tersebut ada yang Bantuan Rumah untuk korban banjir sebagai Langkah yang nyata menuju Pemulihan”.

Dalam pelaksanaan perannya, Dinas Sosial Kabupaten Luwu telah berupaya secara maksimal. Mereka tidak hanya menyalurkan bantuan logistic dan dana tetapi juga aktif dalam pemulihan psikososial korban dan rehabilitasi. Namun, dalam kenyataannya, dalam Pelaksanan peran ini dihadapkan pada berbagai kendala, Dari beberapa keterangan di atas bahwa faktor-faktor seperti anggaran, Infrastuktur yang rusak akibat banjir, dan Kurangnya Sumber Daya baik Manusia maupun sarana dan prasana, seperti kendaraan operasional sangat mempengaruhi jalannya sebuah

³⁹Reviu Renstra Direktorat PSKBA. (2022). *Kementrian Sosial Republik Indonesia*, 2. <https://kemensos.go.id/uploads/topics/16901900793026.pdf>

program Rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut Dinas Sosial meningkatkan koordinasi dan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

4. Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Pasca Bencana Banjir Berdasarkan Perspektif Siyasah

Kajian Fiqih Siyasah dalam penelitian ini menegaskan bahwa Peran Pemerintah, dalam Hal ini Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Pasca bencana banjir merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan yang diamanahkan oleh agama dan negara. Dalam konteks ini, Dinas Sosial total hanya menjalankan tugas administrative, melainkan juga memikul Amanah, moral dan spiritual untuk memastikan pemulihan masyarakat terdampak bencana sesuai prinsip-prinsip syariat dan peraturan perundang-undangan.

Siyasah tanfidziyah yaitu aspek pelaksanaan kebijakan dalam hukum islam, relevan dengan fungsi dinas sosial yang menjalankan kebijakan rehabilitasi sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Pelaksanaan tugas ini merupakan wujud nyata dari kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*) yang bertanggung jawab dalam menegakkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi masyarakat, sebagaimana di atur dalam peraturan negara dan diperkuat oleh prinsip-prinsip fiqih siyasah.⁴⁰

⁴⁰ Pratiwi Pa. Noanalisis Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Metro Title. *Fak Syariah Univ Islam Negeri Raden Intan Lampung*. Published Online 2023.22

Dalam perspektif fiqh siyasah, Penanggulangan bencana dan rehabilitasi sosial pasca bencana dipandang sebagai bagian dari jihad sosial dan upaya penyelamatan umat. Hal ini menuntut adanya komitmen, integritas, dan tanggung jawab dari setiap pemimpin dan pelaksana tugas, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Oleh karena itu, pelaksanaan rehabilitasi sosial harus dilakukan secara amanah, transparan, dan penuh integritas.

Dengan demikian, pendekatan fiqh siyasah memberikan Landasan normatif dan etis yang kuat bagi Dinas Sosial untuk menjalankan fungsi rehabilitasi sosial secara efektif, bertanggung jawab, dan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat serta Allah SWT. Prinsip-prinsip ini diharapkan dapat memperkuat kualitas dan efektivitas program rehabilitasi sosial pasca bencana di Kabupaten Luwu. Pelaksanaan peran dari Dinas Sosial tersebut sejalan dengan Hadis Rasulullah Saw dalam Hadis Riwayat Imam Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya:

“Abdullah bin Umar-radiyallahu anhuma-meriwayatkan, Rasulullah Saw bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala negara), dia adalah pemimpin manusia secara umum, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas

mereka. Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya". (HR. Bukhari no 2554 dan Muslim no 1829).

Nabi Muhammad mengabarkan bahwa setiap muslim di tengah masyarakat memiliki tanggung jawab yang harus ia perhatikan dan tanggung. Seorang imam dan amir adalah pemimpin bagi orang-orang yang diamanahkan Allah; sehingga ia berkewajiban menjaga Agama mereka, melindungi mereka dari orang yang zalim, melawan musuh mereka, dan tidak menelantarkan hak mereka. Seorang laki-laki di keluarganya dibebani kewajiban memberi nafkah, interaksi yang baik, mengajari dan mendidik mereka. Sosok istri dirumah suaminya sebagai pemimpin; mengatur rumah dengan baik dan mendidik anak-anaknya, dan ia kelak akan ditanya tentang hal itu. Seorang budak dan karyawan bertanggung jawab terhadap harta majikannya dengan menjaga apa yang ada ditangannya serta mengabdikan kepadanya, dan ia akan ditanya tentang hal itu. Sehingga, setiap orang adalah pemimpin bagi orang-orang yang diamanahkan Allah, dan Setiap orang akan ditanya tentang kepemimpinannya.⁴¹

Hadis tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab sosial dan kepemimpinan melekat pada siapa pun yang diberi amanah, termasuk Dinas Sosial dalam konteks rehabilitasi pasca bencana. Pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial di Kabupaten Luwu adalah manifestasi dari kepemimpinan moral dan sosial yang

⁴¹(*Hadis: Kalian Semua Adalah Pemimpin, Dan Akan Ditanya Tentang Apa Yang Dipimpinnya*, n.d.) May 28, 2025, from <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/5819>

wajib dijaga sebaik-baiknya. Dengan demikian, hadis mengingatkan pentingnya amanah, kepedulian, perlindungan, dan pertanggungjawaban dalam proses rehabilitasi sosial terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Pasca Bencana Banjir Di Kabupaten Luwu Dalam konteks ini dinas sosial bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai tugas yang mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak Melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait, dan Dinas Sosial berkontribusi signifikan dalam membangun Kembali kehidupan masyarakat setelah bencana. Dinas Sosial juga berperan untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban bencana seperti makanan, selimut, air bersih, dan kebutuhan sandang lainnya. Serta mengerahkan Tim Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dilibatkan dalam proses Evakuasi dan memberikan dukungan psikologis kepada keluarga yang terdampak. Selain itu Dinas Sosial juga bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan berbagai instansi pemerintah lainnya untuk memastikan bahwa semua aspek penanggulangan terkoordinasi dengan baik.
2. Program-Program yang dilaksanakan Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial di Kabupaten Luwu terdapat beberapa seperti Program Penguatan Ekonomi masyarakat terdampak yang dinamakan Program Ekonomi Nasional (Pena). Yang mana bantuan tersebut berupa bantuan modal usaha untuk penguatan ekonomi masyarakat yang terdampak. Lalu juga ada program *trauma healing* dalam hal itu dinas sosial berkolaborasi dengan KEMENSOS RI dan Relawan Sehati.

3. Faktor-faktor penghambat Dinas Sosial dalam pelaksanaan pemulihan pasca bencana banjir di kabupaten luwu sangat kompleks dan beragam. Beberapa di antaranya mencakup keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia, yang sering kali tidak memadai untuk menangani jumlah korban yang banyak sedangkan titik bencana di kabupaten luwu ada 13 kecamatan. Selain itu Sarana dan prasarana pendukung seperti kendaraan operasional yang kurang dan terdapat beberapa titik bencana yang akses jalannya sulit untuk di jangkau.

B. Saran

1. Dinas Sosial perlu memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik dari sisi jumlah personel maupun kompetensi dalam penanganan pasca bencana.
2. Dinas Sosial Perlu meningkatkan kendaraan operasional yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil memadai untuk menuju titik-titik bencana agar aksesibilitas bantuan dapat ditingkatkan.
3. Perlunya untuk membangun sistem data yang terintegrasi dan *Real-Time* antara Dinas Sosial, BPBD, dan instansi lain untuk memudahkan distribusi bantuan dan pemantauan kondisi secara efektif. Data tersebut harus memuat informasi detail tentang kebutuhan, kerusakan, serta perkembangan proses pemulihan.
4. Dinas Sosial seharusnya mengadakan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses mitigasi dan pemulihan agar mereka dapat berperan aktif dan lebih siap menghadapi bencana di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, NA “*BAB II Tinjauan Pustaka*”, 2021 Repository IAIN Pare Pare.<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2996/3/16.2300.105%20B%20AB%202.pdf> (Diakses pada 10 agustus 2024): 9
- Arikunto, Suharsimi. (2002). “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*” (Jakarta: Rineka Cipta),158.
- Assaad, A. S., Kamal, H., Mustafa, A., & Kamal, N. (2024). “*Advocacy Korban Bencana Pasca Banjir Bandang: Upaya membangun kembali kekuatan komunitas dengan mitigasi bencana Alam*”. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 589-579.
- BPBD Bogor. (2020, June 10). *6 Penyebab Terjadinya Banjir Bandang, Perlu Diwaspadai*. <https://bpbd.bogorkab.go.id/berita/Seputar-OPD/6-penyebab-terjadinya-banjir-bandang-perlu-diwaspadai>
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007): 854
- Dinas Sosial Lebak, “*Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lebak*”, 03 Juni 2023, <https://dinsos.lebakkab.go.id/page/tugas-pokok-dan-fungsi> (Diakses Tanggal 10 Agustus 2024)
- Dinas Sosial Luwu, Rencana Strategis. 2025
- Dinas Sosial Tanjung Jabung Barat, “*Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Barat*”, <https://dinsos.tanjabarkab.go.id/tugas-pokokdanfungsi/#:~:text=oleh%20Kepala%20Seksi.,Seksi%20Perlindungan%20Sosial%20Korban%20Bencana%20Alam%2C%20Bencana%20Sosial%20dan%20Jaminan,Bencana%20Sosial%20dan%20Jaminan%20Sosial>. (Diakses Tanggal 10 Agustus 2024)
- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. 2022. “*Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan*”. Jakarta; Kementrian Sosial.

Edy Suhardono, *“Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya,”* (Jakarta: Rajawali Pers 2015)

Fachry Hidayat Katili. *“Sinergitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Bencana Bagi Korban Banjir Di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.”* PhD diss., IPDN, 2023.

<http://eprints.umpo.ac.id/5520/3/BAB%202.pdf>

<https://kbbi.web.id/peran> (Di Akses pada Sabtu, 10 Agustus 2024)

Kemensos RI Serahkan Bantuan Rp.1,4 M Kepada Korban Banjir Di Kabupaten Luwu. (2024, November). Media Center Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Luwu. <https://mediacenter.luwukab.go.id/kemensos-ri-serahkan-bantuan-rp-14-m-kepada-korban-banjir-di-kabupaten-luwu/>

Kementrian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag, Q.S Al-Ankabut:29 ayat 14

Kementrian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag, Q.S Ar-Rum:30 ayat 41
Lestari, Theeza. *“Upaya Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Recovery Dan Pemulihan Perekonomian Masyarakat Pasca Banjir Bandang Di Kabupaten Luwu Utara”*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.

Ningsih, Ayuni Cahya, *“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Pasca Bencana Alam di Kabupaten Luwu Utara.”* Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makasar, 2021.

Peraturan Bupati Luwu Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/217211/permensos-no-7-tahun-2021>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39, *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2012), Bab III, Pasal 6, Ayat 1

- Pratiwi Pa. Noanalisis Siyasa Tanfidziyah Syar'iyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Metro Title. *Fak Syariah Univ Islam Negeri Raden Intan Lampung*. Published Online 2023.
- Rifa'i, I.J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M.T., Harahap, N.K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., Saragih, G.M. and Bariah, C., 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Shofi, Tariska "Evaluasi Kebijakan Bencana Banjir di Kecamatan Rancaekek. *Jurnal Perceka*", 2023, 1.1: 1-6.
- Sidik, Farih Maulana, "Update Banjir-Longsor Luwu: Akses ke Lantimojong Terputus, Warga Terisolir," detiknews 06 Mei 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7326354/update-banjir-longsor-luwu-akses-ke-latimojong-terputus-warga-terisolir>
- Soekanto, S. (2002). *Teori peranan*. Jakarta: bumi aksara, 441.
- Suhardono, E. (2016). *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Redaksi "Banjir dan Longsor di Luwu, satu desa terisolir dan 500 KK terdampak", 07 Juli 2024". CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240707152003-20-1118542/banjir-dan-longsor-di-luwu-satu-desa-terisolir-dan-500-kk-terdampak>
- Tim Redaksi "BNPB: Latimojong Wilayah Terdampak Parah Banjir dan Longsor di Luwu." SINPO.id, 06, Mei 2024. <https://sinpo.id/detail/72015/bnpb-latimojong-wilayah-terdampak-parah-banjir-dan-longsor-di-l>
- Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kesejahteraan Sosial. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana". <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007>

Wahyu, M. H. N., & Wahab, A. (2022). Peran Serta Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dalam Bantuan Kebencanaan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(09), 1306-1317.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara Bersama Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial



2. Wawancara Bersama Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial



3. Wawancara Dengan Pemerintah Kecamatan Suli Barat



4. Wawancara Dengan Ibu Zihra Warga Kecamatan Suli Barat





5. Wawancara Dengan Ibu Murni Warga Kecamatan Suli Barat



6. Wawancara dengan Ibu Jumriani Warga Kecamatan Suli Barat



7. Wawancara dengan Ibu Erni Warga Kecamatan Suli Barat



Dr. Helmi Kamal, M.HI.

H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : skripsi an. Ria Angraini

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ria Angraini

NIM : 2103020100

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Pasca

Bencana Banjir di Kabupaten Luwu

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

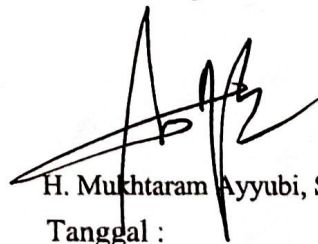
Pembimbing I



Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Tanggal :

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

Tanggal :

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.
Dr. Helmi Kamal, M.Hl.
H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : skripsi an. Ria Angraini

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Ria Angraini
NIM	: 2103020100
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Pasca Bencana Banjir di Kabupaten Luwu

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Penguji I

()
tanggal :

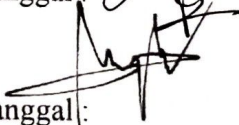
2. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.
Penguji II

()
tanggal :

3. Dr. Helmi Kamal, M.Hl.
Pembimbing I/Penguji

()
tanggal :

4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.
Pembimbing II/Penguji

()
tanggal :

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH UIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : skripsi an. Ria Angraini
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Syariah UIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Ria Angraini
NIM : 2103020100
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Pasca
Bencana Banjir di Kabupaten Luwu

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah UIN Palopo
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

()
tanggal: 18/06/2025

2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H

()
tanggal:

PERAN DINAS SOSIAL DALAM REHABILITASI SOSIAL PASCA BENCANA BANJIR DI KABUPATEN LUWU

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

7%

2

repository.unhas.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

RIWAYAT HIDUP



Ria Angraini, lahir di Desa Benteng Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 24 Oktober 2003, Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Djalil dan ibu bernama Murni Udin. Saat ini penulis bertempat tinggal di Lingkungan Limbong, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu. Riwayat

Pendidikan Penulis telah menyelesaikan Pendidikannya di SDN 472 Tobolong pada Tahun 2015. Kemudian pada tahun yang sama menempuh Pendidikan di SMPN 2 Suli hingga tahun 2018, penulis melanjutkan Pendidikan di MAN 1 Luwu, dan lulus pada tahun 2021. Setelah Lulus penulis melanjutkan Pendidikan ke bangku perkuliahan pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Selama Perkuliahan Penulis memiliki organisasi Intra Kampus sebagai anggota Devisi Hubungan dan Kerja Sama pada Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HMPS) Uin Palopo Periode 2022-2023, Komisi Pemilihan Umum (KPM) Uin Palopo Periode 2023-2024, Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Periode 2024-2025.

Contact person: riaangraini588@gmail.com